


evaluasi dan pengembangan otonomi daerah di kota bandung



Kerjasama
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pemerintah Kota Bandung
dengan
Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Bandung 2004



Evaluasi dan Pengembangan Otonomi Daerah di Kota Bandung

Kerjasama
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pemerintah Kota Bandung
dengan
Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Bandung 2004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Otonomi Daerah sesuai yang diamanatkan UU 22 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk melaksanakan otonomi daerah diawali dengan menentukan kewenangan yang akan dilaksanakan Pemerintah kota Bandung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengevaluasi sejauhmana pelaksanaan otonomi daerah yang dilihat dari aspek pelayanan kepada masyarakat dan Kewenangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih belum terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan dan Perda Nomor 2 Tahun 2001 dalam pelaksanaannya mengandung kelemahan yakni ketidaklengkapan dan ketidakoperasionalnya Bidang dan rincian kewenangan yang ada. Dengan didasarkan hasil evaluasi tersebut dirumuskan konsep revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001.

Tim Peneliti menyadari, hasil penelitian ini belum dapat memuaskan secara konseptual maupun secara operasional, mengingat bahwa hasil penelitian ini masih memerlukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut. Oleh karena itu, segala saran, koreksi dan kritik yang konstruktif akan kami terima disertai ucapan terima kasih.

Akhirnya kami berharap bahwa hasil penelitian ini tidak sekedar menjadi alasan dan kepentingan yang bersifat administratif, namun lebih dari itu akan bermanfaat jika dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam merumuskan Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001. Amien.

Wabillahitaufig Wal Hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, Oktober 2004
Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara,
Kepala,



Dr. H. A. Djuani Kadmasasmita, SE., M.Ec.
NIP. 060 034 417

DAFTAR ISI

	hal.
<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>v</i>
<i>Daftar Gambar</i>	<i>vi</i>
 BABI PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3. Output Yang Diharapkan	3
1.4 Metode dan Tahapan Penelitian	3
 BABII KONSEPDANKEBIJAKAN OTONOMI DAERAH	 5
2.1 Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah	5
2.2 Kebijakan Otonomi Daerah	12
 BABIII PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG	 20
3.1 Bidang Pekerjaan Umum	24
3.2 Bidang Kesehatan	26
3.3 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	27
3.4 Bidang Perhubungan	29
3.5 Bidang Lingkungan Hidup	30
3.6 Bidang Tenaga Kerja	32
3.7 Bidang Sosial	33
3.8 Bidang Kependudukan	35
3.9 Bidang Olahraga	36
3.10 Bidang Penerangan	37

BAB IV	KINERJA PELAYANAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBUTUHAN REVISI KEWENANGAN	39
4.1	Keterkaitan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Tuntutan Penyempurnaan Kewenangan Daerah	39
4.2	Kondisi Obyektif Kewenangan Daerah Kota Bandung	43
4.3	Pengaturan Kewenangan Dalam Revisi UU Pemerintahan Daerah	46
4.4	Prinsip-prinsip Pengelolaan Kewenangan Daerah	51
4.5	Kriteria Penetapan Kewenangan Daerah	53
BAB V	ANALISIS HASIL PENELITIAN KONSEP REVISI PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2001 TENTANG KEWENANGAN DAERAH KOTA BANDUNG	55
5.1	Prinsip Penyempurnaan Perda No. 2/ 2001	55
5.2	Penyempurnaan Konsideran dan Dik tum Perda No. 2/ 2001	56
5.3	Pemecahan Bidang Kewenangan	57
5.4	Penambahan Bidang Kewenangan baru (dan rinciannya) yang potensial untuk dilaksanakan Pemkot Bandung	58
5.5	Penambahan Rincian Kewenangan pada Bidang Kewenangan yang telah ada sebelumnya	62
5.6	Penempatan ulang suatu Rincian Kewenangan ke dalam Bidang lain yang lebih tepat	65
5.7	Penghapusan Rincian Kewenangan yang tidak/ belum dapat dilaksanakan	65
BAB VI	PENUTUP	71
6.1	Kesimpulan	71
6.2	Rekomendasi	71
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	Tingkat Kepuasan Bidang Pekerjaan Umum per Wilayah di Kota Bandung	25
TABEL 3.2	Tingkat Kepuasan Bidang Kesehatan per Wilayah di Kota Bandung	27
TABEL 3.3	Tingkat Kepuasan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan per Wilayah di Kota Bandung	28
TABEL 3.4	Tingkat Kepuasan Bidang Perhubungan per Wilayah di Kota Bandung	30
TABEL 3.5	Tingkat Kepuasan Bidang Lingkungan Hidup per Wilayah di Kota Bandung	31
TABEL 3.6	Tingkat Kepuasan Bidang Tenaga Kerja per Wilayah di Kota Bandung	33
TABEL 3.7	Tingkat Kepuasan Bidang Sosial per Wilayah di Kota Bandung	34
TABEL 3.8	Tingkat Kepuasan Bidang Kependudukan per Wilayah di Kota Bandung	36
TABEL 3.9	Tingkat Kepuasan Bidang Olahraga per Wilayah di Kota Bandung	37
TABEL 3.10	Tingkat Kepuasan Bidang Penerangan per Wilayah di Kota Bandung	38
TABEL 4.1	Perbandingan Bidang dan Rincian Kewenangan Menurut 3 (Tiga) Peraturan Perundangan Tentang Kewenangan	44
TABEL 5.1	Pembidangan dan Jumlah Rincian Kewenangan Kota Bandung Menurut Versi Revisi Perda No. 2/ 2001	69

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3.1</i>	<i>Komposisi Jenis Kelamin Responden</i>	22
<i>Gambar 3.2</i>	<i>Komposisi Usia Responden</i>	23
<i>Gambar 3.3</i>	<i>Komposisi Pekerjaan Responden</i>	23
<i>Gambar 3.4</i>	<i>Tingkat Kepuasan Bidang Pekerjaan Umum per Wilayah di Kota Bandung</i>	24
<i>Gambar 3.5</i>	<i>Tingkat Kepuasan Bidang Kesehatan per Wilayah di Kota Bandung</i>	26
<i>Gambar 3.6</i>	<i>Tingkat Kepuasan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan per Wilayah di Kota Bandung</i>	28
<i>Gambar 3.7</i>	<i>Tingkat Kepuasan Bidang Perhubungan per Wilayah di Kota Bandung</i>	29
<i>Gambar 3.8</i>	<i>Tingkat Kepuasan Bidang Lingkungan Hidup per Wilayah di Kota Bandung</i>	30
<i>Gambar 3.9</i>	<i>Tingkat Kepuasan Bidang Tenaga Kerja per Wilayah di Kota Bandung</i>	32
<i>Gambar 3.10</i>	<i>Tingkat Kepuasan Bidang Sosial per Wilayah di Kota Bandung</i>	34
<i>Gambar 3.11</i>	<i>Tingkat Kepuasan Bidang Kependudukan per Wilayah di Kota Bandung</i>	35
<i>Gambar 3.12</i>	<i>Tingkat Kepuasan Bidang Olahraga per Wilayah di Kota Bandung</i>	36
<i>Gambar 3.13</i>	<i>Tingkat Kepuasan Bidang Penerangan per Wilayah di Kota Bandung</i>	38



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Paradigma baru pemerintahan menekankan akan pentingnya kedekatan antara pemerintah dengan rakyatnya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Semangat tersebut mendorong diterapkannya sistem desentralisasi atau otonomi daerah dalam Sistem Pemerintah Daerah yang berlaku. Desentralisasi atau otonomi daerah menjadi salah satu tema utama dalam mengadakan pembaharuan dalam sistem pemerintahan, negara yang telah memulai menerapkan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan desentralisasi dan negara yang belum menerapkan akan mencoba untuk menerapkannya.

Penerapan Desentralisasi diyakini akan berimplikasi terhadap berbagai perubahan sektor pemerintah bahkan pada tatanan masyarakat secara keseluruhan. Desentralisasi dapat mendorong terhadap pemberdayaan (*empowering*) dan penguatan (*strengthening*) Daerah baik pemerintah Daerah maupun masyarakat daerah (UNDP, 1996). Dengan konsepsi tersebut Desentralisasi masih dianggap sebagai bentuk ideal penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, meningkatkan Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah daerah berusaha meningkatkan kapasitasnya dengan memperkuat fungsi dan peranannya serta meningkatkan aparatur pemerintah yang bersih, profesional, dan bertanggungjawab (*good governance*). Usaha tersebut diharapkan pula dapat mendorong proses demokratisasi dan

kemandirian daerah, sehingga terwujud cita-cita masyarakat madani (*civil society*).

Setelah hampir 5 tahun atau secara efektif 3 tahun kebijakan otonomi daerah diberlakukan dengan UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan Daerah Otonom baik dari sisi pemerintahannya maupun dari sisi Masyarakat. Perubahan dari sisi Pemerintahan yakni dengan telah dilakukan perubahan kewenangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan aspek-aspek lainnya. Perubahan yang dilakukan tersebut dimaksudkan sebagai respon terhadap penerapan otonomi daerah.

Saat ini Pemerintahan dan masyarakat sudah dapat merasakan dan dapat membandingkan, apakah dengan adanya perubahan-perubahan tersebut memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Fenomena yang terjadi dilapangan, dengan dilaksanakan otonomi daerah lebih banyak mencuat ke permukaan bukannya peningkatan kualitas pelayanan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan inefisiensi dan ineffectifitas penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena tersebut antara lain membengkaknya struktur Organisasi, penggunaan anggaran Daerah yang tidak memiliki *sense of crisis* dan permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Daerah.

Kondisi diatas menimbulkan kesadaran pada kita semua bahwa sebagai suatu pilihan final, kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah perlu terus dievaluasi dan dikembangkan agar benar-benar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk mengetahui kejelasan hal tersebut perlu diadakan evaluasi yang kemudian mengembangkan pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bandung agar dapat mengungkap permasalahan yang ada dan usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tujuan atau harapan diterapkannya otonomi Daerah dapat diwujudkan.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bandung yang dilihat dari Aspek Kewenangan, Kelembagaan, ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sehingga dapat disusun strategi Pengembangan Otonomi Daerah di Kota Bandung dalam mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat kota Bandung.

1.3. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah laporan hasil penelitian yang berisikan tentang:

1. Teridentifikasinya persepsi masyarakat terhadap kualitas Pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung
2. Tergambarkannya pelaksanaan Kewenangan daerah dan teridentifikasi permasalahan penyelenggaraan kewenangan Kota Bandung
3. Tersusunnya konsep pengembangan Kewenangan Kota Bandung.

1.4. METODE DAN TAHAPAN PENELITIAN


Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 Metode yakni :

- Metode *Polling* untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
- Metode *Contents Analysis* yakni dalam mengkaji kewenangan daerah

Penelitian akan dilakukan di kota Bandung dengan tahapan penelitian sebagai berikut :

- *Tahap persiapan/ Pendahuluan* ; meliputi penyusunan Desain Penelitian (*Research Design*), studi kepustakaan, dan penyusunan instrumen penelitian;
- *Tahap pelaksanaan*; meliputi pelaksanaan survey lapangan (penggalan data primer), studi data sekunder, pengolahan data, penyusunan draft awal, lokakarya draft awal, refisi dan finalisasi.
- *Tahap penyusunan laporan hasil penelitian*; merupakan langkah akhir dari kegiatan penelitian ini.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan Pemerintah Kota dilakukan *polling* (jajak pendapat) terhadap 400 orang Responden yang memiliki telepon di Kota Bandung. Teknik Sampling yang digunakan dalam menentukan jumlah responden digunakan Teknik Random Sampling dengan menggunakan *sampling error* 5% dari jumlah populasi sekitar 400.000 pelanggan telepon di Kota Bandung



BAB II

KONSEP DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

2.1 KONSEP DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Dalam pembahasan konsepsi otonomi daerah selalu disandingkan dengan konsepsi desentralisasi. Kedua terminologi ini mengandung makna yang tidak jauh berbeda yaitu menunjuk pada suatu model pemerintahan di daerah. Bhenyamin Hoesein dalam desertasinya mengemukakan bahwa desentralisasi mengandung dua pengertian *pertama* desentralisasi dapat mengandung arti pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat, *kedua* desentralisasi dapat pula diartikan penyerahaan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat (1993; 14). Dengan demikian disentralisasi dapat pula dipahami sebagai suatu proses penyerahan wewenang kepada daerah baik dibentuk dulu baru diserahkan atau menyerahkan kepada daerah otonom yang sudah ada, agar dengan kewenangan tersebut daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya secara mandiri atau secara otonomi. Dengan demikian otonomi daerah adalah output atau tujuan dari proses desentralisasi.

Konsepsi Desentralisasi telah menggeser konsep birokrasi feodal atau tradisional dimana lebih cenderung menerapkan sentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Sentralisasi dalam banyak hal tidak dapat melayani perkembangan kebutuhan masyarakat, menurut Dennis A. Rondinelli (Putra ; 1999; 6-7) sentralisasi lebih membawa pada kondisi yang anti demokrasi dengan ditandai oleh :

1. Seringnya rencana-rencana yang tidak diketahui oleh masyarakat padahal sebenarnya tindakan pemerintah itu adalah berkenaan

- dengan kepentingan rakyat sehingga hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat oleh Pemerintah
2. Lemahnya dukungan elit lokal yakni pendapat-pendapat elit lokal sangat terabaikan
 3. Lemahnya kontak pemerintah daerah dengan masyarakat
 4. Tidak dapat memotong *Red Tape* prosedur politik administrasi yang panjang.

Dengan adanya kekecewaan terhadap praktek sentralisasi yang menimbulkan kesenjangan dari harapan yang ada, kemudian muncul konsep desentralisasi sebagai antithese dari sentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu peristilahan yang kaya dengan konsep-konsep dan bersifat dinamis hal tersebut antara lain dikemukakan James W. Fesler " *Decentralisation is a term of rich conceptual and empirical meaning, it can designate and it can refer to pure ideal type and to moderate incremental change*" (1964 ; 1).

Peristilahan Desentralisasi yang dinamis mengalami perkembangan dan perluasan arti, desentralisasi tidak hanya diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada daerah tetapi juga diartikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada sektor swasta. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh Litvack & Seddon (1998 ; 7) memberi pengertian desentralisasi sebagai berikut: " *Decentralization-the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government or organization or the private sector - covers a broad rang of concepts. Each type of decentralization - political, administrative, fiscal, and market - has different characteristics, policy implications, and conditions for success*".

Sebagai suatu proses, desentralisasi tidak selamanya akan mencapai kepada tujuan yang diharapkan dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dalam kenyataannya dimungkinkan hasil dari desentralisasi akan lebih buruk dari sentralisasi.

Hal tersebut timbul karena jalannya proses dan situasi dan kondisi yang melingkupinya yang akan menentukan hasil dari proses perubahan tersebut. Didasarkan pada realitas tersebut Werlin menyatakan bahwa *"there is no way of organizing, they will say, sometimes adding: no best policy, approach, or technology. As evidence, they can point to the centralized hierarchial organization have no greater probability of success than fragmented or decentralized ones"* (Nasution ; 2000 ; 28).

Permasalahan yang disebutkan di atas lebih banyak pada dataran realitas di lapangan terutama di negara-negara berkembang ketika menerapkan kebijakan otonomi daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul baik di tingkat pusat dan daerah karena keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut dalam penerapan desentralisasi terlebih dahulu perlu ditata suatu kondisi yang kondusif dengan perwujudannya dilakukan secara bertahap dan terpadu.

Dengan adanya kendala atau permasalahan tersebut, dalam menerapkan desentralisasi dibutuhkan kondisi-kondisi atau prasyarat-prasyarat tertentu. Kondisi tersebut menurut World Bank terdapat 5 Kondisi, yakni sebagai berikut :

1. Penerapan desentralisasi harus menyandarkan pada kerangka secara menyeluruh dengan kerkait yang jelas antara berbagai aspek/ sektor, antara lain keuangan daerah dan kewenangan daerah dalam bidang keuangan dengan tanggung jawab dan fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang biaya layanan yang mesti dikeluarkan dan pilihan-pilihan layanan yang diberikan serta sumber-sumber yang dimilikinya. Sehingga keputusan yang dibuat dapat memberikan kebermaknaan dan kebermanfaatan.
3. Harus adanya mekanisme bagi masyarakat untuk mengekspresikan pilihan-pilihannya yang menjadi pengikat bagi para politisi, sehingga memberikan gairah pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

4. Harus ada sistem akuntabilitas yang terkait dengan informasi publik dan keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan memberikan reaksi atas kinerjanya sehingga politisi dan aparatur daerah (eksekutif daerah) terdorong dan terpacu untuk meresponnya.
5. Instrumen desentralisasi antara lain berupa kerangka hukum dan kerangka kelembagaan, struktur tanggungjawab pemberian layanan dan sistem keuangan antar pemerintahan, dirancang untuk mendukung tujuan politis. (The World Bank Report, 2000).

Sejalan dengan pendapat tersebut Abdul Aziz and David D. Arnold (1996) mengemukakan desentralisasi dapat dilaksanakan dengan kesuksesan di suatu negara apabila terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Proses desentralisasi merupakan suatu rangkaian kesatuan struktur pemerintahan suatu bangsa. Dengan demikian desentralisasi tidak menimbulkannya terkotak-kotaknya suatu negara / bangsa tetapi satu sama lain saling berhubungan.
2. Struktur Pemerintahan Daerah dari bawah ke atas yang dinamis disusunnya didasarkan pada kesukarelaan
3. Kekuasaan pengambilan keputusan di Pemerintahan Daerah sewajarnya dilakukan dengan saling membagi (*sharing*) antara seluruh kelas-kelas sosial dan ekonomi.
4. Rakyat dimobilisasi untuk melanjutkan perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi terhadap pemerintah daerahnya.

Untuk menjembatani antara kondisi ideal yang ingin diwujudkan dengan penerapan desentralisasi dan kondisi riil yang ada dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya maka penerapan desentralisasi di negara berkembang perlu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut " *Decentralization is ideally a phased process, starting with*

political decentralization, followed by administrative decentralization sector by sector, followed by fiscal decentralization" (World Bank ; 2000).

Pilihan penerapan desentralisasi diyakini oleh *Founding Fathers* Bangsa dan negara ini sebagai suatu sistem yang akan mengembalikan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang selama jaman penjajahan ditiadakan. Dari sisi manajemen pemerintahan khususnya dalam proses pembangunan desentralisasi memberikan manfaat yakni :

- Desentralisasi yang demokratis menjamin terciptanya efektivitas pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal daripada program pembangunan yang sentralistis
- Upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta pro-aktif kelompok masyarakat miskin dapat terlaksana secara efektif.
- Akses masyarakat terhadap pemerintahan menjadi semakin dekat dan terbuka.
- Komitmen masyarakat untuk merubah sikap dan perilaku sosial, ekonomi dan politik dapat dioptimalkan karena pada dasarnya mereka sendirilah yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dengan pemerintah hanya sebagai fasilitator.
- Kebijakan desentralisasi akan mampu mengurangi beban pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi dalam implementasinya, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan sasaran-sasaran yang kebijakan yang lebih strategis dan berdampak luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
- Kebijakan desentralisasi akan mampu mengembangkan daya jangkau dan partisipasi pro-aktif berbagai kelompok masyarakat yang beragam sesuai dengan aspirasi dan latar belakang sosial budaya masing-masing.

- Proses pemberdayaan masyarakat dapat terwujud dalam bentuk kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat sebagai warga negara.
- Pemerintah daerah dapat memacu dukungan masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam proses pencarian fakta dan data lapangan yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang efektif. (Mustophadidjaja, 2000)

Dengan ada perubahan kebijakan dalam penerapan sistem pemerintahan daerah maupun adanya perubahan orientasi pemerintahan, menuntut terjadinya perubahan peran dan fungsi pemerintahan baik di level pemerintah pusat maupun di level Daerah. Peran dan fungsi pemerintah yang akan datang akan mengalami pergeseran yang tentu saja dengan terjadinya perubahan tatanan nilai yang tidak lagi menyandarkan pada figur individual tetapi akan menyandarkan diri pada sistem dan kesisteman yang berlaku. Peran dan fungsi Pemerintahan akan mengalami reposisi ulang yang lebih menekankan pada aspek-aspek strategis pemerintahan yang menyesuaikan diri dengan tingkat perkembangan dan peradaban dari suatu masyarakat, Peran dan fungsi yang diemban pemerintahan itu adalah sebagai berikut:

- a. *Pengaturan (regulation)*, pemerintahan akan menempatkan diri sebagai pengatur dan pembuat aturan serta pengawas/pengendali sedangkan pelaksana digeserkan pada sektor swasta dan masyarakat, semakin berdayanya masyarakat semakin memungkinkan pelaksanaan dilakukan swasta dan masyarakat. Pemerintah dimasa yang akan datang lebih banyak bergerak dalam aspek kebijakan, hal tersebut dikemukakan dalam konsep *Reinventing Government* yang dikembangkan oleh *Ted Gabler dan David Osborn* yakni peran pemerintah lebih banyak pada hal *steering rather than Rowing*. Dalam pengertian lain Pemerintah lebih berkonsentrasi pada membuat pengaturan-pengaturan dalam

melindungi dan mengatur public goods dan public affairs untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan kadar pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat akan semakin menyusut seiring dengan semakin berdayanya masyarakat

- b. *Pemberdayaan (empowering) masyarakat*, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan diorientasikan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berdiri sendiri dan mengembangkan dirinya dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya. Pemerintah dimasa yang akan datang cukup memberikan rangsangan-rangsangan, dorongan-dorongan, masyarakatlah yang menjadi pelaku utama dalam melaksanakan pembangunan. Dalam suatu masyarakat atau bangsa yang belum berdaya peran pemerintah sangat dibutuhkan karena penyerahan pemberdayaan masyarakat pada mekanisme pasar justru akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan jurang kesenjangan keberdayaan semakin melebar.
- c. *Pelayanan Masyarakat (Public Service)*, Pemerintahan sekarang dan kedepan bukan pemerintahan *amtenaar* yang menganggap masyarakat sebagai hamba yang perlu mengabdikan pada pemerintah, tetapi pemerintahan yang *Public Servant* yakni pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk memberikan layanan-layanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- d. *Pendorong Demokrasi di daerah*. Dewasa ini, dimana bangsa Indonesia sedang berupaya untuk mewujudkan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Maka Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menumbuhkan kembangkan pelaksanaan demokrasi di daerah.
- e. *Fasilitator, Dinamisator dan Motivator* Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas rakyat menuju masyarakat madani (*Civil Society*)

2.2 KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi dengan diterapkannya UU 22 Tahun 1999 membawa konsekuensi adanya perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Perubahan paradigma dalam pola penyelenggaraan pemerintahan yang ingin dikembangkan bertumpu pada nilai-nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan, yaitu suatu pemerintahan daerah yang memiliki keleluasaan dan pengambilan keputusan yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhannya, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang diberikannya kepada masyarakat.

UU Nomor 22 tahun 1999 mengamanatkan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota mencakup seluruh kewenangan pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta kewenangan bidang lain yang diatur kemudian oleh Peraturan Pemerintah (PP Nomor 25 Tahun 2000). Dengan ketentuan tersebut, maka struktur kewenangan pemerintahan menjadi berubah, yakni dari piramida terbalik menjadi piramida normal. Artinya, kewenangan daerah sangat luas sesuai dengan paradigma otonomi yang luas, bulat dan utuh ; sementara kewenangan Pusat dan Propinsi sangat limitatif. Inilah sesungguhnya makna penerapan prinsip-prinsip demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pemerataan dan keadilan daerah.

Dalam konteks otonomi dan upaya pemberdayaan daerah tersebut, dapat dipahami jika semangat perubahan yang diintrodusir oleh UU Nomor 22 tahun 1999 bersifat total dan fundamental, bukan perubahan secara inkremental atau gradual. Hal ini terlihat dari perubahan model otonomi *the structural efficiency model* (UU Nomor 5 tahun 1974) menjadi *the local democracy model*, dengan format otonomi *split model* yang meletakkan otonominya pada daerah Kabupaten dan

Kota. Implikasinya, Kabupaten / Kota hanya merupakan Daerah Otonom, tidak lagi merangkap sebagai Wilayah Administratif.

Secara lebih konkrit, perubahan paradigma otonomi daerah yang terkandung dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang secara prinsip berbeda dengan UU otonomi sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Didasarkan pada Asas Desentralisasi dalam wujud Otonomi yang:
 - Luas adalah menyelenggarakan kewenangan-kewenangan yang besar mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan sepanjang mampu dilaksanakan serta tidak melewati batas-batas kompetensi pemerintah pusat maupun propinsi. Di samping itu, dimungkinkan pula bahwa penyelenggaraan suatu kewenangan pemerintahan meliputi seluruh dimensi manajemennya secara utuh dan bulat, baik sejak tahap perumusan kebijaksanaan, perencanaan dan alokasi, sampai dengan tahap evaluasinya.
 - Nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan harus didasarkan pada kenyataan yang diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah tersebut. Artinya kewenangan sebuah kewenangan harus datang dari aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga dimungkinkan dengan otonomi yang luas dan nyata ini. Sehingga bentuk kewenangan yang ada setiap daerah akan sangat bervariasi, tergantung dari kebutuhan dan kondisi obyektif masyarakat yang bersangkutan.
 - Bertanggung jawab adalah berupa perwujudan akuntabilitas sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi antar

pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memperhatikan serta mendorong aspek :

- Demokratisasi (*The Local Democracy Model*). Otonomi Daerah merupakan suatu alat atau usaha untuk benar-benar mewujudkan demokratisasi di daerah. Hak Masyarakat untuk menentukan jalannya pemerintahannya di daerah, Pemilihan Pimpinan Daerah, menentukan wakil-wakil yang akan mendampingi pelaksana pemerintahan dikembalikan dan ditumbuhkan kembali.
- Keadilan dan Pemerataan, Otonomi Daerah dimaksudkan agar Daerah mendapatkan rasa setimpal apa yang telah didapatkan dengan apa yang diberikan yang diwujudkan dengan adanya keseimbangan keuangan pusat dan daerah yang memberikan rasa keadilan tetapi tidak mengabaikan aspek pemerataan. Karena kemampuan setiap Daerah berbeda satu sama lain, daerah yang berkecukupan harus mensubsidi/membantu daerah yang kurang.
- Potensi dan Keanekaragaman Daerah. Penerapan Otonomi Daerah dimaksudkan karena potensi dan keanekaragaman daerah sangat beragam satu dengan yang lain, sehingga pola penyeragaman dengan sistem sentralisasi kurang realistis dan menimbulkan inefisiensi. Konsepsi heterogenitas manajemen pemerintahan daerah menjadi pilihan yang cukup tepat dalam mewujudkan otonomi daerah
- Pemberdayaan Partisipasi, Prakarsa dan Kreativitas Masyarakat. Masyarakat yang dimobilisasi dan diindoktrinasi menimbulkan masyarakat yang apatis dan tingkat kreatifitasnya, dengan Otonomi daerah masyarakat didorong untuk meningkatkan partisipasi dan kreatifitasnya dalam mengembangkan dan meningkatkan pembangunan.

- Peningkatan Kemandirian Daerah. Daerah didorong untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing tidak tergantung kepada bantuan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat
 - Pengembangan Peran dan Fungsi DPRD (*Local Institution Strengthening*). DPRD sebagai wakil rakyat harus mampu menyuarakan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai partner Pemerintah Daerah agar jalannya pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat.
 - Pengembangan peran, fungsi dan kewenangan kecamatan dan kelurahan yang menjadi ujung tombak Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan mendapatkan pendelegasian kewenangan
3. Dilaksanakan sesuai Konstitusi Negara agar terjalin Keserasian Hubungan Pusat - Propinsi - Kabupaten / Kota.
- Paradigma ini sangat penting untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kecenderungan eksklusivisme antar daerah yang melahirkan sikap-sikap egoisme regional. Di sisi lain, hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat - Propinsi - Kabupaten/ Kota juga diharapkan tetap memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat - Propinsi - Kabupaten/ Kota ini, dapat diupayakan dengan mencari perekat yang dapat mengikat hubungan tersebut. Salah satu hal yang dapat mengikat hubungan di sini adalah melalui *sharing kewenangan*. Dengan demikian, meskipun prinsip utama otonomi daerah adalah luas dan utuh, namun tetap diperlukan keseimbangan peran baik oleh Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten / Kota.
4. Pemerintah melakukan Pengakuan terhadap kewenangan Daerah ; tidak diperlukan penyerahan kewenangan.
- UU 22 tahun 1999 telah memerinci kewenangan/ kekuasaan, sedangkan kewenangan/ kekuasaan lain yang tidak terinci menurut C.F Strong yang dikutip Rozali Abdullah dinamakan

"*reserve of power*" diserahkan pada Daerah. Oleh Karena itu kewenangan pada dasarnya sudah berada di daerah, tidak akan ada lagi proses penyerahan kewenangan, pemerintah hanya melakukan pengakuan.

5. Sebagai upaya perwujudan *Good Governance* yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan negara yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara Pemerintah, sektor swasta dan *Civil Society* (masyarakat madani).

Di samping paradigma di atas, UU Nomor 22 tahun 1999 juga mengandung dan atau mengatur mengenai prinsip Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat – Propinsi – Kabupaten / Kota. Paling tidak, hubungan kewenangan tersebut tercermin dalam empat hal sebagai berikut.

1. Tidak ada Hubungan Hierarki antara Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten/ Kota, tetapi terdapat hubungan Koordinasi, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan.
Implikasinya, kelembagaan dan aparatur di daerah harus diperkuat, termasuk dalam hubungan pertanggungjawaban, dimana Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD, dan hanya memberikan laporan kepada pemerintah Pusat.
2. Tidak ada Prinsip Monopoli dalam kewenangan administratif (kewenangan bersifat *sharing* antara Pusat – Propinsi – Kabupaten/ Kota). Sebagaimana dikemukakan diatas, pentingnya prinsip ini adalah untuk menjamin tetap tegak dan harmonisnya hubungan antara pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota.
3. Kewenangan tidak selalu identik dengan Pembentukan Dinas.
Hal ini perlu ditegaskan agar tidak terjadi preseden pembentukan besaran organisasi secara berlebihan, yang justru akan menjadi kendala bagi pelaksanaan kewenangan yang bersangkutan. Dengan demikian, kewenangan yang dijalankan oleh daerah dapat dilaksanakan juga oleh lembaga non dinas seperti UPT/ Lembaga

Teknis, Badan Staf, maupun unsur Sekretariat Daerah. Dalam hal akan dibentuk kelembagaan Dinas, tidak berarti bahwa dinas tersebut hanya melaksanakan satu kewenangan tertentu, melainkan dapat dibebani dengan beberapa kewenangan yang sejenis atau serumpun.

Ketentuan bahwa kewenangan tidak selalu harus dilaksanakan oleh dinas ini diharapkan dapat meminimalisir fenomena-fenomena kelembagaan yang cenderung negatif pada masa lalu, misalnya bentuk organisasi pemerintah masih relatif besar; kecenderungan instansi pemerintah untuk mengembangkan besaran organisasi instansi masing-masing; terdapatnya penanganan kewenangan pemerintahan dan pembangunan yang tumpang tindih antara instansi satu dengan yang lain; kurang proporsionalnya antara visi, misi, dan beban kerja organisasi dengan besaran organisasi ; serta kurang proporsionalnya pembagian wewenang antara organisasi di tingkat Pusat, Propinsi serta Kabupaten.

4. Penyelenggaraan kewenangan tidak selalu harus oleh Pemerintah (dapat ditempuh moda kemitraan, swastanisasi, dll).

Dengan tingkat kompetensi atau kapasitas aparatur yang relatif terbatas, jelas akan berimplikasi pada keterbatasan kelembagaan yang akan dibentuk. Artinya, kelembagaan yang ada dalam rangka menyelenggarakan suatu kewenangan tertentu tidak harus dipegang sendiri oleh pemerintah. Dalam hal ini dapat ditempuh strategi pemberdayaan kapasitas masyarakat daerah untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui moda kemitraan, swastanisasi, dan sebagainya.

Mustopadidjaja (2000) dalam makalahnya "*Capacity Building*" mengemukakan prinsip-prinsip format bernegara dalam mengoptimalkan kapasitas khususnya dalam rangka pelaksanaan otonomi adalah sebagai berikut:

- a. Demokratisasi dan pemberdayaan
Adanya pengakuan dan penghormatan negara atas hak dan kewajiban warga negaranya, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud rasa tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan negara dan pembangunan bangsa. Proses demokratisasi juga mendorong Pemberdayaan yakni memberikan peran kepada masyarakat lapisan bawah di dalam keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan pembangunan.
- b. Pelayanan
Menumbuhkembangkan semangat untuk melayani masyarakat (*A Spirit Of Public Services*) dan menjadi mitra masyarakat (*partner of society*) atau melakukan kerjasama dengan masyarakat (*co-operation*).
- c. Transparansi dan akuntabilitas
Mengembangkan keterbukaan dan akuntabilitas yang mendorong para pemimpin dan seluruh sumber daya aparatur dapat berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik.
- d. Partisipasi
Masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian pemerintahan dan pembangunan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat dan kepercayaan masyarakat harus ditingkatkan.
- e. Kemitraan
Masyarakat diikutsertakan dalam proses menghasilkan public good dan memberikan layanan *public services* dengan mengembangkan pola-pola kemitraan (*Public - Private Partnership*)
- f. Desentralisasi
Pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Untuk itu langkah lebih lanjut penguatan kelembagaan sangat diperlukan dalam mewujudkan format otonomi daerah yang


sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia, termasuk didalamnya kemampuan dalam proses pengambilan keputusan.

g. Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum

Peningkatan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, dimana penyesuaian tersebut perlu dibarengi dengan adanya kepastian hukum untuk berbagai kalangan masyarakat.

Dengan pemilihan otonomi daerah dalam melaksanakan pemerintahan di daerah yang tetap ada pada koridor negara kesatuan Republik Indonesia, Kota Bandung akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Bentuk pembinaan pemerintah yaitu dengan memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam bentuk pemberian bantuan baik yang bersifat teknis, finansial maupun bantuan tenaga ahli. Sedangkan bentuk pengawasan pemerintah kepada daerah berupa :

- Peraturan daerah atau keputusan kepala daerah disampaikan kepada pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.
- Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pembatalan tersebut diberitahukan kepada Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya. Selambat-lambatnya satu minggu setelah pembatalan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tersebut harus dibatalkan pelaksanaannya. Bila terjadi keberatan daerah atas pembatalan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung setelah mengajukan kepada Pemerintah.



BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

Tujuan otonomi daerah salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, untuk itu mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan pula pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Untuk mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota, dilakukan *polling* atau jajak pendapat melalui Telephon. *Polling* ini dilakukan dengan menanyakan tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan Pemerintah Kota Bandung baik pelayanan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan atau pengaturan fasilitas umum. Pelayanan umum yang dipertanyakan meliputi bidang sebagai berikut :

1. Bidang Pekerjaan Umum terutama yang sangat dirasakan masyarakat yakni penyediaan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran pembuangan (*drainase*).
2. Bidang Kesehatan yakni menyediakan dan mengatur pemberian layanan kesehatan.
3. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yakni penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan dan tingkat kepuasan akan kualitas pendidikan yang diberikan.
4. Bidang Lingkungan Hidup, kepuasan masyarakat akan kemampuan dan kemauan Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga, memelihara Lingkungan Hidup

5. Bidang Sosial, kepuasan masyarakat akan penyediaan sarana dan prasarana sosial dan kemampuan dalam mengatasi permasalahan sosial.
6. Bidang Tenaga Kerja, kemampuan pemerintah dalam membuka dan menginformasikan pasaran kerja.
7. Bidang Perhubungan, kepuasan akan sarana dan prasarana perhubungan dan manajemen lalu lintas (perhubungan)
8. Bidang Kependudukan, kepuasan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan pemerintah.
9. Bidang Olah Raga, kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana olah raga dan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.
10. Bidang Penerangan, kepuasan masyarakat terhadap pemberian informasi, baik yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun informasi umum yang memberikan kejelasan dalam bermasyarakat.

Polling dilakukan di Kota Bandung kepada masyarakat yang memiliki fasilitas telepon. Didasarkan pada *sampling error* 5% maka jumlah masyarakat yang dimintai pendapatnya sebanyak 400 orang yang penyebarannya didasarkan Wilayah Kota yang berdasarkan nomor telepon yakni :

1. Bandung Barat,
2. Bandung Selatan,
3. Bandung Timur,
4. Bandung Utara dan
5. Bandung Tengah.

Responden terbagi secara proporsional untuk setiap wilayah sehingga setiap wilayah terdapat 80 orang responden yang dipilih. Dari ke 400 Responden tersebut kemudian diminta untuk memberikan jawaban terhadap tiga alternatif jawaban yang disediakan yaitu :

a. Puas

Alternatif jawaban ini menandakan bahwa responden merasa apa yang telah diberikan Pemerintah Kota dalam pelayanan bidang tertentu sudah relatif baik.


b. Tidak Puas

Alternatif jawaban ini menandakan bahwa responden merasa kecewa atas pemberian layanan yang diberikan Pemerintah Kota. Dengan demikian pelayanan yang diberikan dianggap kurang atau tidak baik.

c. Tidak Berpendapat


Alternatif ini menandakan bahwa responden tidak mengetahui atau tidak merasakan layanan tersebut atau tidak bisa mengambil sikap antara puas dan tidak puas.

Gambar 3.1 Komposisi Jenis Kelamin Responden




Polling yang dilakukan di Kota Bandung terhadap responden yang berjumlah 400 orang tersebut, dengan komposisi responden terdiri dari 201 laki-laki dan 199 perempuan. Dengan demikian relatif merata antara jumlah responden laki-laki dan jumlah responden perempuan.

Gambar 3.2 Komposisi Usia Responden



Adapun komposisi responden berdasarkan usia responden adalah sebagai berikut: sebanyak 53 orang berusia 15-24 thn; 93 orang berusia 24-34 thn; 145 orang berusia 34-44 thn; dan 109 orang berusia > 45 thn.

Gambar 3.3 Komposisi Jenis Pekerjaan Responden




Sedangkan komposisi responden berdasarkan pekerjaannya adalah 64 orang berprofesi PNS/polisi/TNI, 142 orang berprofesi wiraswasta, 43 orang berprofesi buruh, dan 151 orang ibu rumah tangga. Dengan demikian respondennya cukup bervariasi.

Didasarkan hasil jawaban ke 400 responden, kualitas pelayanan di Kota Bandung dapat tergambarkan sebagai berikut :

3.1 BIDANG PEKERJAAN UMUM

Dalam bidang pekerjaan umum, mayoritas responden menyatakan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini dinyatakan oleh 67.25% responden, sedangkan 27.5% responden menyatakan puas. Sebanyak 5.25% tidak berpendapat terhadap pelayanan pemerintah dalam bidang ini.

Gambar 3.4
Tingkat Kepuasan Pelayanan di Bidang Pekerjaan Umum



Secara lebih detail, tingkat ketidakpuasan di wilayah Bandung Timur tertinggi dibandingkan dengan wilayah Bandung yang lainnya dan responden yang berada di Bandung Tengah tingkat ketidakpuasannya paling kecil. Dengan demikian di wilayah Bandung Tengah kualitas fasilitas umum terutama jalan relatif lebih baik.

Tabel 3.1
Tingkat Kepuasan Bidang Pekerjaan Umum
per Wilayah di Kota Bandung

Tingkat Kepuasan	Data Kelompok ke-i					Jumlah
	1	2	3	4	5	
<i>Puas</i>	22	21	9	25	33	110
<i>Tidak Puas</i>	46	59	71	49	44	269
<i>Tidak Berpendapat</i>	12	0	0	6	3	21
<i>Jumlah</i>	80	80	80	80	80	400

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam bidang pekerjaan umum belum optimal. Mereka menyatakan kondisi pelayanan bidang ini dapat dilihat antara lain dari kurangnya pemeliharaan jalan, di mana masih banyak terdapat jalan yang berlubang dalam kurun waktu yang lama sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan bagi yang tidak mengetahuinya. Pembangunan fasilitas umum yang dilakukan selama ini secara kuantitas jarang dilakukan dan walaupun ada pembangunan cenderung hanya terfokus pada jalan dan kurang memperhatikan pembangunan trotoar jalan dan drainase. Kurangnya perhatian terhadap pembangunan trotoar jalan sangat dirasakan masyarakat pejalan kaki, karena mereka merasa semakin sulit menggunakan jalan secara aman dan nyaman. Pada kegiatan pemeliharaan jalan, masyarakat mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa jalan-jalan yang diperbaiki, ada yang hanya bertahan beberapa bulan bahkan beberapa minggu kemudian rusak kembali. Salah satu penyebabnya dikarenakan kurang tepatnya waktu penetapan pelaksanaan pekerjaan. Tidak jarang pekerjaan dilakukan pada saat mendekati musim penghujan sehingga sewaktu pekerjaan selesai, dan mulai turun hujan dapat menyebabkan jalan tersebut rusak kembali.


Responden menyoroti pula kondisi drainase yang kurang tersedia dan kurang terpelihara, dimana pada setiap musim hujan sering

terjadi genangan air (banjir) karena sampah yang memenuhi saluran pembuangan tersebut. Hal tersebut dapat memperpendek usia pemakaian jalan dan mempercepat kerusakan jalan-jalan di Kota Bandung.

Namun demikian, sebagian responden menyatakan kondisi tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Pemerintah Kota Bandung. Masyarakat pengguna jasa juga memberikan andil dan penyebab keadaan sekarang, antara lain dari kekurangdisiplinan dan ketidakpedulian masyarakat dalam memelihara dan menjaga *public properties*. Sebagian Responden pun menyadari bahwa suatu hal yang tidak mungkin bagi Pemerintah melakukan semuanya tanpa bantuan masyarakat pengguna jasa. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam memelihara dan menjaga fasilitas umum di Kota Bandung.

3.2 BIDANG KESEHATAN

Gambar 3.5
Tingkat Kepuasan Pelayanan di Bidang Kesehatan



Dalam bidang kesehatan, sebanyak 41.50% responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung. Namun lebih banyak responden yang menyatakan tidak puas, yaitu 53.75% dan sebanyak 1.25% tidak memberikan pendapat.

Namun demikian secara khusus di Wilayah Bandung Utara, respondennya mayoritas menyatakan puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan di Kota Bandung. Sedang 4 wilayah lainnya menyatakan mayoritas tidak puas. Dengan demikian pelayanan kesehatan di Wilayah Bandung Utara relatif sudah cukup baik.

Tabel 3.2
Tingkat Kepuasan Bidang Kesehatan
per Wilayah di Kota Bandung

Tingkat Kepuasan	Data Kelompok ke-i					Jumlah
	1	2	3	4	5	
<i>Puas</i>	26	30	30	49	31	166
<i>Tidak Puas</i>	48	49	49	28	41	215
<i>Tidak Berpendapat</i>	6	1	1	3	8	19
<i>Jumlah</i>	80	80	80	80	80	400


Responden yang merasa puas dengan pelayanan bidang ini beralasan bahwa terlihat kesungguhan upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan. Namun demikian, masih banyak responden menganggap bahwa upaya tersebut masih terbatas pada aspek kuantitas yaitu memperluas cakupan wilayah pelayanan belum sampai pada peningkatan aspek kualitas. Mereka menganggap kualitas pelayanan yang diterima masih kurang memadai, seperti kualitas obat-obatan yang mereka ilustrasikan “walaupun berbeda penyakit tetapi obatnya sama”. Selanjutnya masih terkesan lambannya penanganan penyakit yang bersifat endemik, misalnya penanganan kejadian penyakit demam berdarah.

3.3 BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pelayanan Pemerintah Kota Bandung dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan dinilai oleh 75.5% responden belum memuaskan.

Hanya 21.25% responden yang menyatakan puas dan sebanyak 3.25% yang menjawab tidak memberikan pendapat.

Gambar 3.6
Tingkat Kepuasan Pelayanan
di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan



Pelayanan di Bidang Pendidikan di seluruh wilayah di Kota Bandung memiliki kesamaan persepsi bahwa kualitas pelayanan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Bandung masih belum memuaskan.

Tabel 3.3
Tingkat Kepuasan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
per Wilayah di Kota Bandung

Tingkat Kepuasan	Data Kelompok ke-i					Jumlah
	1	2	3	4	5	
<i>Puas</i>	29	9	19	19	9	85
<i>Tidak Puas</i>	50	71	54	59	68	302
<i>Tidak Berpendapat</i>	1	0	7	2	3	13
<i>Jumlah</i>	80	80	80	80	80	400

Kecilnya prosentase responden yang merasa puas dibandingkan dengan yang tidak puas disebabkan karena masih banyaknya permasalahan di bidang ini. Sebagian besar responden menganggap upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini belum bisa mengangkat citra dan kualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam bidang pendidikan, umumnya permasalahan yang diangkat mengenai kebijakan-kebijakan biaya pendidikan dan sarana prasarana


sekolah. Di samping itu, permasalahan kuantitas dan kualitas guru-pun disinggung oleh responden. Sedangkan dalam aspek kebudayaan, kurangnya apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal karena masih kurangnya perhatian pemerintah untuk memelihara dan mempromosikan cagar budaya yang ada.

3.4 BIDANG PERHUBUNGAN

Dalam bidang perhubungan, hanya 29.75% responden yang menyatakan puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sebesar 66.5% responden menyatakan tidak puas dan 3.75% tidak memberikan alasan atas pendapatnya.

Namun demikian secara khusus Wilayah Bandung Selatan responden mayoritas menyatakan puas dengan pelayanan perhubungan yang diberikan di Kota Bandung. Sedang 4 wilayah lainnya menyatakan mayoritas tidak puas. Dengan demikian pelayanan perhubungan di Wilayah Bandung Selatan relatif sudah cukup baik.

Gambar 3.7
Tingkat Kepuasan Pelayanan di Bidang Perhubungan



Besarnya prosentase ketidakpuasan responden terhadap bidang ini disebabkan karena permasalahan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di Kota Bandung dan sering terjadinya perubahan pengaturan arus lalu lintas. Permasalahan lain yang menjadi sorotan mereka adalah karena tidak tertatanya perparkiran yang mengambil jalan sehingga

menimbulkan kemacetan, kurang tersedianya marka jalan dan sering tidak berfungsinya rambu lalu lintas. Di samping itu, seringnya armada angkutan umum yang berdemo melakukan protes atas kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan ijin operasi trayek. Kondisi tersebut berdampak kepada pengguna jasa yang merasa tidak nyaman dan aman dalam menerima layanan ini.


Tabel 3.4
Tingkat Kepuasan Bidang Perhubungan
per Wilayah di Kota Bandung

Tingkat Kepuasan	Data Kelompok ke-i					Jumlah
	1	2	3	4	5	
<i>Puas</i>	20	40	12	17	30	119
<i>Tidak Puas</i>	55	38	65	60	48	266
<i>Tidak Berpendapat</i>	5	2	3	3	2	15
<i>Jumlah</i>	80	80	80	80	80	400

3.5 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bidang lingkungan hidup, sebanyak 54% responden menyatakan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan responden yang merasa puas sebesarnnya yaitu 33.5% responden dan 12.5% yang tidak mempunyai alasan secara jelas.

Gambar 3.8
Tingkat Kepuasan Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup



Namun demikian secara khusus untuk Wilayah Bandung Tengah responden mayoritas menyatakan puas dengan pelayanan Lingkungan Hidup yang diberikan di Kota Bandung. Sedang 4 wilayah lainnya menyatakan mayoritas tidak puas. Dengan demikian pelayanan Lingkungan Hidup di Wilayah Bandung Tengah relatif sudah cukup baik.

Tabel 3.5
Tingkat Kepuasan Bidang Bidang Lingkungan Hidup
per Wilayah di Kota Bandung

Tingkat Kepuasan	Data Kelompok ke-i					Jumlah
	1	2	3	4	5	
<i>Puas</i>	24	37	12	20	41	134
<i>Tidak Puas</i>	42	39	54	42	39	216
<i>Tidak Berpendapat</i>	14	4	14	18	0	50
<i>Jumlah</i>	80	80	80	80	80	400

Responden melihat kenyataan yang ada di mana pencemaran lingkungan terutama sungai (air) dan udara yang masih belum ditangani secara serius. Begitu pula halnya perubahan kawasan konservasi menjadi daerah pariwisata, ketidakadaan lahan penyerapan air sehingga debit air tanah semakin menurun, masalah persampahan dan lain sebagainya. Dengan adanya permasalahan tersebut responden menganggap kualitas pelayanan lingkungan hidup masih belum optimal.


Namun demikian apresiasi sebagian responden terhadap pelayanan bidang ini karena melihat upaya-upaya pemerintah yang terus menerus menggalakkan program-program peningkatan kualitas lingkungan hidup. Namun program-program tersebut dirasakan dan terkesan program “dadakan” dan bersifat “sesaat”. Walaupun demikian, sebagian responden kurang melihat kesungguhan pelaksanaan program-program yang diluncurkan pemerintah, dan hanya menganggap bahwa tindakan yang diambil tersebut hanyalah sekadar program belaka “*no big deal, business as usual*”.

Selain itu ketidakpuasaan ini dilihat juga dari segi keberlanjutan program (*program sustainability*) yang dirasakan berjalan secara sepihak, yang hanya menguntungkan pihak pelaksana saja, tidak mengikutsertakan masyarakat secara keseluruhan. Kendala lain program yang ditawarkan dan penentuan prioritas utama permasalahan lingkungan kadang-kadang kurang sesuai dengan keadaan di lapangan.

3.6 BIDANG TENAGA KERJA

Mayoritas responden menyatakan ketidakpuasannya atas pelayanan bidang tenaga kerja yang ditunjukkan oleh 75.5% responden. Hanya 15.25% responden yang menyatakan puas terhadap pelayanan pemerintah dalam bidang ini dan sebanyak 9.25% tidak memberikan pendapat.

Gambar 3.9
Tingkat Kepuasan Pelayanan di Bidang Tenaga Kerja



Pelayanan di Bidang Tenaga Kerja di seluruh wilayah di Kota Bandung memiliki kesamaan persepsi bahwa kualitas pelayanan Bidang Tenaga Kerja di Kota Bandung masih belum memuaskan.

Tabel 3.6
Tingkat Kepuasan Bidang Bidang Tenaga Kerja
per Wilayah di Kota Bandung


Tingkat Kepuasan	Data Kelompok ke-i					Jumlah
	1	2	3	4	5	
<i>Puas</i>	14	9	10	24	4	61
<i>Tidak Puas</i>	61	68	48	51	74	302
<i>Tidak Berpendapat</i>	5	3	22	5	2	37
<i>Jumlah</i>	80	80	80	80	80	400

Ketidakpuasan responden disebabkan karena semakin sulitnya masyarakat mencari pekerjaan dan menganggap pemerintah kurang berupaya meningkatkan peluang kerja dan kurang menciptakan iklim usaha yang mampu mengurangi pengangguran. Di samping itu, semakin meningkatnya jumlah pengangguran memperparah keadaan sehingga meningkat pula tingkat kriminalitas. Sebagian responden yang puas beralasan bahwa kondisi yang ada bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah lokal melainkan akibat pengaruh lingkungan secara nasional.

3.7 BIDANG SOSIAL

Sebagian besar responden menyatakan tidak puas terhadap pelayanan pemerintah dalam bidang sosial. Kondisi ini ditunjukkan oleh 68.75% responden dan hanya 15.5% menyatakan puas. Sedangkan responden yang menyatakan tidak berpendapat sebesar 15.75% dan 6.25% tidak berpendapat.

Gambar 3.10
Tingkat Kepuasan Pelayanan di Bidang Sosial



Walaupun secara umum Pelayanan Bidang Sosial tidak memuaskan, Namun khusus untuk Wilayah Bandung Barat responden mayoritas menyatakan puas dengan pelayanan Bidang Sosial yang

diberikan di Kota Bandung. Sedang 4 wilayah lainnya menyatakan mayoritas tidak puas. Dengan demikian pelayanan Bidang Sosial di Wilayah Bandung Utara relatif sudah cukup baik.

Tabel 3.7
Tingkat Kepuasan Bidang Bidang Sosial
per Wilayah di Kota Bandung

Tingkat Kepuasan	Data Kelompok ke-i					Jumlah
	1	2	3	4	5	
<i>Puas</i>	48	7	5	2	0	62
<i>Tidak Puas</i>	29	68	42	57	79	275
<i>Tidak Berpendapat</i>	3	5	33	21	1	63
<i>Jumlah</i>	80	80	80	80	80	400


Besarnya prosentase ketidakpuasan responden dalam bidang ini, berdasarkan pada masih dirasakan rendahnya perhatian pemerintah dalam penanganan tunawisma dan anak jalanan (anjel). Kuantitas para tunawisma dan anjel cenderung meningkat. Keadaan ini dapat dijadikan salah satu indikasi bahwa program yang dijalankan oleh pemerintah cenderung tidak efektif.

Namun demikian, sebagian responden menganggap cukup puas karena merasa masalah penanganan sosial khususnya para tunawisma dan anak jalanan bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah lokal. Hal tersebut merupakan masalah regional dan nasional. Sedangkan responden yang tidak menyatakan pendapat beralasan tidak ada perubahan yang signifikan antara upaya yang sudah dilakukan dengan kondisi para tunawisma dan anak jalanan.

3.8 BIDANG KEPENDUDUKAN

Secara umum, pelayanan Pemerintah Kota Bandung dalam bidang Kependudukan memuaskan. Hal ini dinyatakan oleh 56.25% responden, sedangkan responden yang menyatakan tidak puas hanya sebesar 39.25% dan 4.5% responden yang tidak berpendapat.

Gambar 3.11
Tingkat Kepuasan Pelayanan di Bidang Kependudukan



Pelayanan di Bidang Kependudukan di seluruh wilayah di Kota Bandung memiliki kesamaan persepsi bahwa kualitas pelayanan Bidang Kependudukan di Kota Bandung relatif sudah cukup memuaskan.

Besarnya prosentase responden yang puas terhadap pelayanan ini karena menilai semakin meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh pemerintah kota. Walaupun demikian, peningkatan kuantitas pelayanan tersebut masih belum diimbangi dengan kualitas pelayanannya. Adapun beberapa hal yang


menjadi perhatian responden yang tidak puas, antara lain *behavior* sebagian *service provider* yang membuat "*cost*" lebih tinggi daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan ini

Tabel 3.8
Tingkat Kepuasan Bidang Bidang Kependudukan
per Wilayah di Kota Bandung

Tingkat Kepuasan	Data Kelompok ke-i					Jumlah
	1	2	3	4	5	
<i>Puas</i>	39	49	38	39	60	225
<i>Tidak Puas</i>	39	31	36	35	16	157
<i>Tidak Berpendapat</i>	2	0	6	6	4	18
<i>Jumlah</i>	80	80	80	80	80	400

3.9 BIDANG OLAHRAGA

Gambar 3.12
Tingkat Kepuasan Pelayanan di Bidang Olahraga



Secara umum responden menyatakan puas atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam bidang olahraga. Ini dinyatakan oleh 46.25% responden. Namun dengan selisih hanya 1%, yaitu sebesar 45.25% responden menyatakan tidak puas dan 8.5% yang menyatakan tidak berpendapat dengan pelayanan dalam bidang ini.

Tabel 3.9
Tingkat Kepuasan Bidang Bidang Olahraga
per Wilayah di Kota Bandung

Tingkat Kepuasan	Data Kelompok ke-i					Jumlah
	1	2	3	4	5	
<i>Puas</i>	41	47	17	39	41	185
<i>Tidak Puas</i>	38	32	47	35	29	181
<i>Tidak Berpendapat</i>	1	1	16	6	10	34
<i>Jumlah</i>	80	80	80	80	80	400


Walaupun secara umum Pelayanan Bidang Olah Raga sudah puas Namun khusus untuk Wilayah Bandung Timur responden mayoritas menyatakan tidak puas dengan pelayanan Bidang Olah Raga yang diberikan di Kota Bandung, sedang 4 wilayah lainnya menyatakan mayoritas puas. Dengan demikian pelayanan Bidang Olah raga sudah cukup baik namun untuk Wilayah Bandung Timur relatif kurang baik.

Mayoritas responden yang puas dengan pelayanan pemerintah ini karena merasa Pemerinah Daerah telah berperan aktif dalam mendorong upaya peningkatan kegiatan olahraga. Namun demikian, upaya tersebut kurang seimbang dengan peningkatan sarana prasarana olahraga. Masyarakat semakin sulit mencari lahan yang diperuntukan bagi mereka berolahraga. Karena seiring peningkatan pembangunan, lahan-lahan yang ada dipergunakan untuk komersial seperti pendirian *mall*, ruko dan kompleks permukiman.

3.10 BIDANG PENERANGAN

Sebagian besar responden menyatakan tidak puas dengan pelayanan Pemerintah Kota Bandung dalam bidang penerangan. Hal ini dinyatakan oleh 60.5 % responden. Sedangkan responden yang menyatakan puas hanya 14.75% dan sebanyak 24.75% responden yang menjawab tidak berpendapat terhadap pelayanan tersebut.

Gambar 3.13
Tingkat Kepuasan Pelayanan di Bidang Penerangan



Pelayanan di Bidang Penerangan di seluruh wilayah di Kota Bandung memiliki kesamaan persepsi bahwa kualitas pelayanan Bidang Penerangan di Kota Bandung relatif masih belum memuaskan.

Tabel 3.10
Tingkat Kepuasan Bidang Bidang Penerangan
per Wilayah di Kota Bandung

Tingkat Kepuasan	Data Kelompok ke-i					Jumlah
	1	2	3	4	5	
<i>Puas</i>	14	12	4	16	13	59
<i>Tidak Puas</i>	57	49	39	54	43	242
<i>Tidak Berpendapat</i>	9	19	37	10	24	99
<i>Jumlah</i>	80	80	80	80	80	400

Besarnya prosentase ketidakpuasan responden disebabkan karena mereka merasa pemerintah jarang sekali menginformasikan atau melakukan sosialisasi peraturan-peraturan kepada masyarakat. sehingga mereka tidak mengetahui produk-produk hukum yang sudah dibuat dan diundangkan oleh pemerintah daerah. Sebagian kecil responden yang merasa puas dengan pelayanan ini beralasan bahwa mereka mengetahui produk-produk hukum tersebut karena mereka merasa perlu tahu dan berupaya mencari tahu dan menemukan informasi tersebut dari media-media yang biasa digunakan oleh pemerintah daerah.



BAB IV

KINERJA PELAYANAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBUTUHAN REVISI KEWENANGAN

4.1 KETERKAITAN ANTARA KUALITAS PELAYANAN DENGAN TUNTUTAN PENYEMPURNAAN KEWENANGAN DAERAH

Dari pembahasan pada bab sebelumnya terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di berbagai bidang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung masih sangat rendah. Dari 10 sektor/ bidang yang disurvei, hanya bidang Kependudukan dan bidang Olah Raga yang dipersepsi telah memberikan kepuasan bagi masyarakat. Sedangkan bidang-bidang lainnya seperti Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Sosial, dan Penerangan, seluruhnya masih belum mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Tentu saja, banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kualitas pelayanan umum. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, prosedur yang panjang dan berbelit-belit, kondisi fasilitas pelayanan umum yang kurang menunjang, dan sebagainya, adalah beberapa contoh penyebab belum optimalnya kinerja pelayanan Kota Bandung. Selain itu, faktor kewenangan dan kelembagaan juga ikut berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Artinya, rendahnya kualitas pelayanan tadi bisa jadi karena kapasitas dan kompetensi institusi yang tidak memadai, atau bisa pula karena urusan pelayanan tersebut tidak cukup terakomodasikan ke dalam kebijakan daerah tentang kewenangan.

Rendahnya kualitas pelayanan tadi sesungguhnya merupakan hal yang ironis di era otonomi luas dewasa ini. Sebab, kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 memiliki paradigma baru untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Dengan kata lain, kebijakan ini mestinya bisa menjadi *key leverage* yang berdampak positif terhadap perbaikan mutu pemberian layanan kepada masyarakat (*service delivery*).

Itulah sebabnya, untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, salah satunya perlu dilakukan melalui evaluasi dan penyempurnaan kewenangan bidang-bidang pemerintahan yang telah ada selama ini. Dalam konteks ini, penetapan suatu kewenangan perlu dilakukan dengan memadukan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan yuridis *top down*, dan pendekatan sosiologis *bottom up*. Menurut pendekatan yuridis, kewenangan beserta rincian kewenangan suatu daerah dapat ditentukan secara limitatif melalui peraturan perundang-undangan tertentu. Pada sisi lain, kewenangan dapat juga berasal dari aspirasi masyarakat tingkat *grassroot* atas dasar kemampuan riil dan kebutuhan obyektif mereka. Dengan memadukan dua pendekatan seperti ini, diharapkan akan dapat dihasilkan rumusan kewenangan yang benar-benar dapat dilaksanakan sesuai kemampuan daerah, serta dapat dinikmati oleh dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan demikian nyatalah bahwa upaya penyempurnaan kewenangan bukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun juga untuk memperkuat fungsi pelayanan birokrasi publik. Selain fungsi-fungsi tadi, bagi sebuah daerah otonom, perumusan kewenangan yang jelas, rinci, serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan daerah untuk melaksanakannya, memiliki arti dan peran yang sangat penting. Formulasi kewenangan dapat berfungsi sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi

pelaksanaan otonomi / pemerintah daerah secara keseluruhan. Disamping itu, kewenangan daerah kabupaten/kota juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

- Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
- Penyusunan format kelembagaan dan/atau penyempurnaan unit organisasi yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerahnya.
- Penempatan personil sesuai dengan kapasitas / keahliannya dan persyaratan administratifnya.
- Perencanaan dan penetapan pelayanan dasar yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan / disediakan Daerah, sesuai dengan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah.
- Perencanaan dan penyusunan alokasi biaya yang dianggarkan dalam APBD dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan DAU, DAK dan dana Bagi Hasil.

Mengingat arti penting dan posisi strategis dari kewenangan tersebut, maka pengkajian dan perumusan kewenangan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan kemampuan obyektif daerah, serta dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, pelibatan peran serta masyarakat, serta upaya peningkatan pemerataan dan keadilan. Sebab, kesalahan dan kekurangakuratan dalam perumusan kewenangan, akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan di bidang kelembagaan, kepegawaian, maupun distribusi/alokasi anggaran. Pada gilirannya, mis-formulasi dalam penyusunan kebijakan di berbagai bidang ini akan menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan

dan akselerasi pembangunan daerah sebagaimana diinginkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999.

Di sisi lain, Perda Kota Bandung No. 2/2001 telah berjalan cukup lama di tengah-tengah perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Sebagai contoh, semenjak lahirnya Perda Kota Bandung No. 2/2001 tadi, telah bermunculan kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang mengatur baik mengenai pengakuan kewenangan pemerintah daerah (Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002), maupun yang hendak meregulasi ulang ketentuan-ketentuan umum tentang pemerintahan daerah (RUU Pemda 2004).

Pada level daerah, di Kota Bandung juga terjadi perkembangan yang berkesinambungan, misalnya ditetapkan Propeda dan/atau Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung yang memberi legitimasi yuridis tentang arah pembangunan Kota Bandung sebagai kota jasa. Landasan hukum seperti ini jelas akan berimplikasi pada pertumbuhan sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan sektor-sektor jasa tersier lainnya.

Adanya berbagai macam perubahan tadi, semakin mendorong perlunya segera dievaluasi kebijakan tentang kewenangan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Perda No. 2/2001. Dengan kata lain, revisi terhadap kewenangan daerah, saat ini sudah menjadi kebutuhan dan keniscayaan (*condition sine qua non*) untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih tinggi.

Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002 sendiri memungkinkan dilakukannya perubahan kewenangan, dengan alasan bahwa kewenangan kabupaten/kota sifatnya sangat dinamis, yang membuka peluang terjadinya penambahan maupun pengurangan kewenangan yang telah ada. Dalam hal ini, penambahan kewenangan dapat terjadi jika ada bidang-bidang kewenangan yang belum terakomodir dalam Perda kewenangan sebelumnya, atau terjadinya peningkatan kemampuan Daerah dalam pelaksanaan kewenangan tertentu, atau munculnya potensi baru yang akan/sedang dikembangkan. Sementara

itu, pengurangan kewenangan dapat terjadi apabila dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu daerah menyatakan tidak mampu dan menyerahkannya kepada pemerintah Provinsi atau Pusat.

Pada bagian lain, Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002 ini bahkan secara tegas meminta Gubernur, Bupati dan Walikota agar mengkaji dan meninjau kembali kebijakan Daerah tentang kewenangan yang telah ditetapkan, dan agar disesuaikan dengan kepentingan umum yang lebih luas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permintaan ini didasari pertimbangan bahwa disatu sisi, Daerah dituntut oleh kebutuhan dan keinginan untuk segera mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah. Namun disisi lain, Pemerintah lambat dalam menetapkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000, sehingga cukup banyak daerah yang mengambil langkah dan kebijakan menetapkan Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan masih berlaku.

4.2 KONDISI OBYEKTIF KEWENANGAN DAERAH KOTA BANDUNG

Pada tahun 2001, Walikota Bandung menerbitkan Keputusan No. 1342 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat. Kebijakan tadi memberikan 19 bidang dan 96 rincian kewenangan kepada Camat. Kewenangan Kota Bandung sendiri berjumlah 19 bidang dengan 249 rincian (Perda No. 2/2001). Ini berarti bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat masih sangat sedikit (38,6%), dan terdapat kemungkinan untuk menambah kewenangan yang baru pada waktu-waktu mendatang.

Kewenangan Kota Bandung sendiri sebenarnya juga belum optimal, karena hanya terdiri dari 19 bidang dengan 249 rincian. Padahal

menurut Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh daerah terdiri dari 19 bidang dan 1.193 rincian kewenangan.

Apabila dibuat perbandingan antara ketiga peraturan diatas, maka dapat diperoleh gambaran yang bersifat piramida terbalik. Artinya, kewenangan yang diakui oleh Pusat sebagai *domain* kabupaten/kota berjumlah sangat besar, namun ketika diformalisasi kedalam Perda, kewenangan tadi menjadi mengecil / mengerucut. Dan ketika kewenangan itu akan dilimpahkan kepada Camat, jumlahnya menjadi sangat kecil. Dalam bentuk tabel, perbandingan bidang dan rincian kewenangan tadi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Bidang dan Rincian Kewenangan
Menurut 3 (Tiga) Peraturan Perundangan Tentang Kewenangan

Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan		
	Kepmendagri 130-67/2002	Perda 2/2001	SK Walikota 1342/2001
1 Kelautan	101	-	-
2 Pertambangan & Energi	151	-	-
3 Kehutanan & Perkebunan	110	-	-
4 Penataan Ruang	17	-	-
5 Permukiman	23	-	-
6 Kepariwisata	106	-	-
7 Pertanian	187	8	3
8 Perindustrian & Perdagangan	40	8	3
9 Perkoperasian	18	3	4
10 Penanaman Modal	36	3	4
11 Ketenagakerjaan	56	8	2
12 Kesehatan	27	9	2
13 Pendidikan & Kebudayaan	23	38	7
14 Sosial	24	5	6
15 Pekerjaan Umum	85	44	24

16	Perhubungan	94	25	6
17	Lingkungan Hidup	54	10	3
18	Kependudukan	25	9	1
19	Olah Raga	16	2	1
20	Pertanahan	-	16	4
21	Politik Dalam Negeri & Adm. Publik	-	13	1
22	Pengembangan Otda	-	16	15
23	Perimbangan Keuangan	-	9	5
24	Hukum & Perundangan	-	12	3
25	Penerangan	-	11	2
Jumlah		1.193	249	96

Dari tabel 4.1, dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Perumusan Perda No. 2/2001 dan Keputusan Walikota No. 1342/2001 nampaknya lebih memperhatikan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan kurang memperhatikan Kepmendagri No. 130-67/2002. Hal ini terlihat dari adanya beberapa bidang di Kepmendagri No. 130-67/2001 yang tidak terakomodir dalam Perda dan Keputusan Walikota. Padahal, Kota Bandung jelas memiliki kewenangan-kewenangan pada bidang Pariwisata, Permukiman, dan Tata Ruang. Dengan demikian, penyempurnaan kebijakan tentang kewenangan di Kota Bandung paling sedikit harus mengakomodasikan ketiga bidang kewenangan tersebut. Meskipun demikian, perbedaan dalam hal pembidangan tadi merupakan hal yang dapat dimaklumi, karena Perda No. 2/2001 dikeluarkan dan telah berlaku sebelum lahirnya Kepmendagri No. 130-67/2002. Kondisi ini sekaligus menjadi alasan lain perlunya penyesuaian dan/atau revisi terhadap pengaturan kewenangan di Kota Bandung.

2. Meskipun jumlah bidang yang diatur dalam Perda No. 2/2001 maupun Kepmendagri No. 130-67/2002 sama, namun nomenklatur pembidangnya berbeda. Dalam konsep Perda No. 2/2001, terdapat bidang yang tidak diatur dalam Kepmendagri No. 130-67/2002, yakni bidang Politik Dalam Negeri & Adm. Publik, Pengembangan Otda, Perimbangan Keuangan, Hukum & Perundangan, serta Penerangan. Sebaliknya, Kepmendagri No. 130-67/2002 juga mengatur bidang-bidang yang diatur dalam Perda No. 2/2001, yakni Kelautan, Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan Perkebunan, Pariwisata, Permukiman, dan serta Tata Ruang. Khusus untuk tiga kewenangan pertama, Kota Bandung tidak memiliki potensi riil secara empiris, sehingga ketiganya tidak mungkin diadopsi menjadi kewenangan baru Kota Bandung.

Hal lain yang bisa dicermati dari kondisi diatas adalah bahwa jumlah pembidangan kewenangan tidak terbatas hanya 19 Bidang, namun bisa lebih tergantung kepada kebutuhan masyarakat dan kondisi obyektif daerah yang bersangkutan.

4.1 PENGATURAN KEWENANGAN DALAM REVISI UU PEMERINTAHAN DAERAH

Pada RUU Pemerintahan Daerah yang baru sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, istilah “kewenangan” sudah tidak dikenal lagi, dan digantikan dengan istilah “urusan”. Urusan pemerintahan sendiri perlu dibagi atau didistribusikan diantara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Urusan yang masih sepenuhnya berada di tangan Pusat tersebut adalah yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara. Secara rinci, urusan-urusan tersebut meliputi:

1. *Politik luar negeri*, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya.
2. *Pertahanan*, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah dari negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer dan bela negara, dan sebagainya.
3. *Keamanan*, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.
4. *Moneter*, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.
5. *Yustisi*, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat jaksa dan hakim, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi / amnesti / abolisi, membentuk UU / Perpu / PP dan peraturan lain yang berskala nasional, dan sebagainya.
6. *Agama*, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.

Di samping keenam urusan diatas, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan

bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka disusunlah 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

1. *Kriteria eksternalitas*, adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; apabila regional menjadi kewenangan Provinsi; dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
2. *Kriteria akuntabilitas*, adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang langsung/lebih dekat dengan dampak dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.
3. *Kriteria efisiensi*, adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya, apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah, maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih

berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh Pemerintah, maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Dalam hal ini, ukuran daya guna dan hasil guna dapat dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi.

Selanjutnya dalam konsep revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 ini juga dinyatakan bahwa urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. *Urusan pemerintahan wajib* adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, serta prasarana lingkungan dasar. Adapun *urusan pemerintahan pilihan* terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Secara lebih spesifik, urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Provinsi (urusan yang berskala Provinsi) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7. Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota.
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.

14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (urusan yang berskala Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Mengenai urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, peraturan ini tidak mengatur secara eksplisit, dan hanya menyatakan bahwa "urusan pemerintahan provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam konteks evaluasi dan pengembangan urusan/kewenangan Kota Bandung, maka arah kebijakan tersebut harus pula menjiwai semangat revisi Perda No. 2/2001. Dengan kata lain, butir-butir urusan/kewenangan diatas perlu dipertimbangkan, dan jika memungkinkan dimasukkan menjadi bagian dari rumusan kewenangan yang baru.

4.3 PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEWENANGAN DAERAH

Meskipun kewenangan daerah secara umum telah mendapat pengakuan dalam Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002, dan meskipun Daerah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dan mengelola kewenangannya, namun perumusan dan pemrosesan kewenangan menjadi produk hukum daerah yang mengikat, hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip ini perlu dipertimbangkan untuk memberi pedoman yang akan memberi arah yang jelas atas kebijakan daerah tentang kewenangan.

Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipedomani tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman otonomi daerah harus secara utuh dan tidak semata-mata didasarkan atas pendekatan pembagian kekuasaan yang cenderung dimaknai kedaulatan, akan tetapi harus diperhatikan dan dipahami melalui pendekatan kesejahteraan untuk rakyat Daerah dan semakin baiknya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah serta dalam mendukung integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dengan pendekatan kesejahteraan, kewenangan dapat dikelola antara lain untuk meningkatkan pelayanan melalui upaya menciptakan iklim yang kondusif untuk kesempatan berusaha,

- mengembangkan dan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan bekerja, serta terciptanya suasana tenteram, tertib hukum dan adanya kepastian hukum.
3. Sehubungan dengan butir 2 diatas, maka pelaksanaan kewenangan daerah tidak berarti harus dilaksanakan sendiri oleh daerah yang bersangkutan, namun dapat dikembangkan pola-pola kerjasama baik dengan swasta (termasuk kelompok masyarakat), dengan unit pemerintah lainnya (Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota tetangga), maupun dengan pola pendelegasian kepada perangkat daerah yang ada.
 4. Dalam mengelola kewenangan yang diakomodir melalui Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan pelaksanaannya, kiranya tidak ditujukan semata-mata untuk kepentingan Pemerintah Daerah, namun harus sebesar-besarnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas dan kelangsungan berjalannya kegiatan dan kebijakan pemerintahan Nasional.
 5. Sejalan dengan butir 4 diatas, maka penetapan kewenangan suatu daerah (Kabupaten/Kota) haruslah memenuhi asas konkordansi, dalam arti tidak menimbulkan potensi benturan, konflik, atau tumpang tindih dengan kewenangan Provinsi atau kewenangan Kabupaten/Kota yang berdekatan. Sebaliknya, kewenangan suatu daerah dengan kewenangan daerah lain harus dapat menggambarkan hubungan yang saling mengisi, saling memperkuat, dan saling bergantung.
 6. Penetapan kewenangan suatu daerah (Kabupaten/Kota) bukan dimaksudkan sebagai kewenangan yang harus dilaksanakan secara mandiri tanpa melibatkan pihak-pihak terkait. Justru dalam proses perumusan kewenangan ini sudah harus dipikirkan pula tentang upaya pendistribusian atau pengalokasian kembali kewenangan tersebut kepada unit-unit kerja yang menjadi perangkatnya. Dengan kata lain, dalam perumusan kewenangan tadi harus sedini mungkin

dipikirkan upaya pelimpahannya kepada Kecamatan ataupun Kelurahan sebagai bentuk pemberdayaan institusi tersebut.

4.4 KRITERIA PENETAPAN KEWENANGAN DAERAH

Di samping prinsip-prinsip umum pengelolaan kewenangan sebagaimana disebutkan diatas, penetapan atau penyusunan peraturan tentang kewenangan daerah haruslah didasari pada kriteria-kriteria rasional dan akademis yang dapat dijadikan sebagai dasar pembenar dalam rangka pengambilan keputusan (*professional judgement*). Dalam hal ini ada 4 (empat) kriteria yang bisa dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Didasarkan pada *derajat strategis* dari kewenangan yang meliputi, Tipologi I (Strategis Lokal), Tipologi II (Strategis Regional), Tipologi III (Strategis Nasional). Nilai strategis ini dapat diukur misalnya dari luas jangkauan atau cakupan dari kewenangan tersebut, kedalaman isi atau materi yang harus diselenggarakan, serta kadar dampak yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut. Untuk kewenangan pendidikan misalnya, kewenangan pendidikan dasar dilihat dari jangkauannya berlaku untuk usia sekolah dibawah 12 tahun; dilihat dari kedalaman materinya cukup rendah, sedang dampak yang ditimbulkan juga relatif rendah. Oleh karena itu, kewenangan pendidikan dasar dapat dikatakan memiliki nilai strategis lokal, sehingga sangat layak dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota.
2. Didasarkan pada *aspek administratif* dari objek kewenangan (Kebijakan, Perencanaan, Pendanaan, Penerimaan, Perijinan, Pengelolaan, Pemeliharaan, Pengawasan dan Koordinasi). Dalam kaitan dengan kriteria ini, jarang sekali suatu kewenangan dilaksanakan secara utuh/bulat oleh pemerintah Kabupaten / Kota, tetapi selalu ada *sharing* dengan pemerintah Propinsi maupun Pusat, sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian, untuk

kewenangan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) misalnya, kebijaksanaan yang mengatur mengenai kurikulum dan standar kualitas outputnya bisa saja ditetapkan oleh Pusat, sedangkan pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh Kabupaten/Kota.

3. Didasarkan pada posisi *fisik atau geografis* dari objek kewenangan tersebut misalnya: kawasan hutan, kawasan pertanian, jalan (jalan Negara, jalan Propinsi atau jalan Kabupaten/Kota), dan sebagainya. Pada dasarnya, setiap obyek kewenangan yang terletak atau berlokasi di suatu daerah, maka pengelolaan obyek tersebut menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa obyek tadi memiliki mobilitas atau dampak yang bersifat lintas batas (*cross border*), walau bukan secara fisik atau geografis. Perlintasan kewenangan ini dapat dalam bentuk obyek maupun dampak dari suatu obyek tertentu, misalnya penyebaran wabah penyakit atau migrasi kependudukan. Dalam kasus seperti ini, walaupun kewenangan tetap berada pada suatu daerah tertentu, namun dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan daerah terkait.
4. Didasarkan pada posisi *kemampuan daerah* untuk menjalankan kewenangan tertentu. Dalam contoh nomor 3 diatas, kewenangan pengelolaan kawasan hutan, kawasan pertanian, jalan, atau obyek lainnya dapat langsung dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota jika memang memiliki kemampuan untuk itu (khususnya dari aspek SDM dan keuangan). Namun jika tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka pelaksanaan kewenangan tersebut dapat diserahkan (dikembalikan) kepada Pemerintah atau Provinsi, atau dilakukan kerjasama dengan sektor privat (bisnis swasta).



BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN KONSEP REVISI PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2001 TENTANG KEWENANGAN DAERAH KOTA BANDUNG

5.1 PRINSIP PENYEMPURNAAN PERDA NO. 2/2001

Revisi Perda Kota Bandung No. 2/2001 pada hakekatnya bersifat gradual, dalam arti tidak dilakukan perubahan secara total. Perubahan secara total/menyeluruh tidak dipilih sebagai opsi utama dalam proses revisi ini, karena akan berimplikasi secara menyeluruh pula terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lain, seperti penataan kelembagaan, alokasi dan distribusi kepegawaian dan keuangan, dan sebagainya.

Dengan demikian, konsep atau ketentuan lama secara umum masih diterima, namun dengan penyempurnaan aspek-aspek yang diperlukan. Penyempurnaan secara gradual dan incremental ini juga selaras dengan temuan STPDN (2002) bahwa dari 96 rincian kewenangan yang diatur dalam Perda No. 2/2001, 51,4% telah dapat terlaksana dengan lancar, sedangkan 38,5% dapat terlaksana meskipun kurang lancar. Hanya 10,1% kewenangan yang belum dapat terlaksana (macet). Ini mengandung pengertian bahwa prioritas revisi mestinya difokuskan pada kewenangan-kewenangan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Di antara kewenangan yang macet tersebut, 3 (tiga) diantaranya adalah kewenangan di Bidang Lingkungan Hidup, 8 (delapan) kewenangan Bidang Tenaga Kerja, 3 (tiga) kewenangan Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, serta 5 (lima) kewenangan

Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Fakta bahwa kewenangan-kewenangan tadi tidak dapat dilaksanakan secara umum bersumber dari 3 (tiga) alasan atau faktor penyebab, yakni:

- Pelaksanaan kewenangan membutuhkan keterlibatan pihak diluar institusi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Kewenangan tersebut membutuhkan teknologi tinggi yang tidak tersedia di tingkat daerah.
- Kewenangan tersebut mengatur pada skala makro regional, sehingga lebih tepat untuk dilaksanakan oleh Provinsi atau Pusat.

Berdasarkan prinsip revisi secara gradual tersebut, maka dapat dikemukakan butir-butir penyempurnaan dapat disimak selengkapnya pada sub-sub bab dibawah ini.

5.2 PENYEMPURNAAN KONSIDERAN DAN DIKTUM PERDA NO. 2/2001

1. Kata-kata "Sebagai Daerah Otonom" yang terdapat dalam judul Perda, dihapuskan. Pertimbangannya, tanpa menyebut kata-kata itupun, Kabupaten/Kota (cq. Kota Bandung) adalah Daerah Otonom, sebab kabupaten/kota hanya menjalankan asas desentralisasi saja. Hal ini berbeda dengan posisi Provinsi, yang dapat berkedudukan sebagai Daerah Otonom, namun sekaligus dapat berkedudukan pula sebagai wakil pemerintah (Pusat). Tidaklah mengherankan jika dalam PP No. 25/2000 ditegaskan bahwa kewenangan yang diatur hanya berlaku untuk Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, sebab kewenangan dalam PP tersebut memang tidak ditujukan kepada Provinsi sebagai wakil pemerintah.
2. Pada Konsideran "Mengingat" angka 7, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagai peraturan penggantinya.

3. Pasal 4 (lama) menjadi Pasal 5 (baru). Pasal 4 (baru) ditambahkan klausul berbunyi "Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom, dinyatakan tidak berlaku lagi. Terhadap keputusan-keputusan Walikota sebagai penjabaran Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001, diadakan penyesuaian seperlunya".

Klausul seperti ini penting sekali karena perubahan Perda No. 2/2001 akan berimplikasi pada perlunya penyesuaian produk hukum pelaksanaannya, antara lain Keputusan Walikota No. 1342/2001 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat.

5.3 PEMECAHAN BIDANG KEWENANGAN

Pada Perda No. 2/2001, terdapat kecenderungan pembidangan yang disesuaikan dengan format kelembagaan. Padahal, kewenangan tidak selalu identik dengan kelembagaan. Dengan kata lain, bidang kewenangan tertentu tidak harus dijalankan oleh suatu kelembagaan dengan nomenklatur yang sama. Itulah sebabnya, pada edisi revisi ini, sedapat mungkin tidak dilakukan pengelompokan bidang kewenangan. Pemecahan bidang kewenangan ini juga diperlukan agar terdapat konsistensi dengan pembidangan yang dilakukan Mendagri. Ketidakkonsistenan yang ada selama ini misalnya dalam Bidang Perikanan. Dalam Perda No. 2/2001, Bidang Perikanan termasuk dalam rumpun Bidang Pertanian, sedangkan dalam Kepmendagri No. 130-67/2002 merupakan Sub Bidang dari Bidang Kelautan.

(Catatan: oleh karena kewenangan tidak identik dengan kelembagaan, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah produk hukum (cq. Keputusan Walikota) tentang alokasi dan distribusi kewenangan kedalam unit-unit kerja (Dibale) di lingkungan Kota Bandung).

Dalam konteks pemecahan bidang kewenangan ini, Bidang Perindustrian dan Perdagangan masih tetap dipertahankan, karena kedua bidang ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, disamping telah diakomodir dalam Perda SOTK yang baru (tahun 2004) sebagai Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selain itu, bidang-bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, serta Hukum dan Perundang-undangan juga tidak dilakukan pemecahan menjadi lebih dari 1 (satu) bidang kewenangan. Dengan demikian, pemecahan pembedaan dilakukan pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dipecah menjadi 3 (tiga) bidang kewenangan, yakni:
 - Bidang Pertanian.
 - Bidang Peternakan.
 - Bidang Perikanan.
2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dipecah menjadi 2 (dua) bidang kewenangan, yakni:
 - Bidang Pendidikan.
 - Bidang Kebudayaan.

5.4 PENAMBAHAN BIDANG KEWENANGAN BARU (DAN RINCIANNYA) YANG POTENSIAL UNTUK DILAKSANAKAN PEMKOT BANDUNG

1. Bidang Kepariwisata.
 - Memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota.
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain penelitian,

pengkajian, penulisan, penanaman dan perluasan informasi di tingkat Kabupaten/Kota.

- Melaksanakan penyebarluasan seni.
- Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada.
- Melaksanakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya.
- Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya.
- Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya.
- Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dalam Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kabupaten/Kota.
- Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata.
- Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
- Pemberian ijin dan pengawasan penyelenggaraan festival kesenian dan budaya.
- Pembinaan promosi pariwisata tingkat kabupaten/kota.
- Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata.
- Pelaksanaan pelatihan teknis aparat pengelola kebudayaan dan pariwisata.
- Penerbitan penggandaan buku petunjuk peraturan perundang-undangan kepariwisataan.

Alasan: secara empiris, Kota Bandung memiliki potensi wisata (wisata belanja, wisata budaya, dll) yang sangat besar. Sebagai contoh, Bandung memiliki pusat-pusat perbelanjaan seperti

Cihampelas, Cibaduyut, Cigondewah, dan sebagainya. Di Bandung juga banyak peninggalan benda-benda bersejarah seperti museum, gedung-gedung kuno dan antik, serta sejarah yang mengakar dalam pembentukan Negara Kesatuan RI. Berbagai potensi tadi, tentu saja harus dikelola dan dipelihara secara optimal untuk memberikan kemanfaatan bagi publik Kota Bandung sekaligus mengakselerasi kemajuan pembangunan daerah. Pengelolaan asset wisata dan budaya secara professional akan mendukung visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang maju dan modern.

2. Bidang Penataan Ruang.

- Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
- Penetapan perubahan fungsi ruas kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang.
- Penyusunan Rencana, program dan anggaran di tingkat Kabupaten/Kota bersama masyarakat di bidang penataan ruang.
- Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang.

Alasan: ketersediaan lahan di Kota Bandung semakin hari semakin sedikit, namun memiliki nilai ekonomis yang semakin melonjak dengan tingkat kompetisi yang makin tinggi untuk memperolehnya. Peralihan fungsi lahan-pun tidak terhindarkan, yang mengarah pada terbangunnya pusat-pusat permukiman dan perbelanjaan baru, yang pada gilirannya berimplikasi kepada kebutuhan pengembangan infrastruktur jalan. Akibatnya, ada indikasi bahwa kebijakan pembangunan di Kota Bandung cenderung merugikan dimensi lingkungan, atau tidak bersifat *environmental friendly*. Semuanya ini menyiratkan makin kompleksnya masalah tata ruang kota.

Itulah sebabnya, kewenangan tata ruang perlu ditambahkan / diakomodir dalam revisi Perda No. 2/2001.

3. Bidang Permukiman.

- Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat kabupaten/kota bidang pengembangan perumahan dan permukiman.
- Penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat kabupaten/kota bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman.
- Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
- Penyiapan pendampingan di bidang perumahan dan permukiman pada masyarakat di kabupaten/kota.
- Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman.
- Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah di bidang perumahan dan permukiman.

Alasan: masalah permukiman di Kota Bandung merupakan salah satu masalah yang kritis dan memerlukan penanganan serius. Hal ini juga telah disadari oleh jajaran eksekutif dan legislatif Kota Bandung dengan memunculkan kelembagaan lini daerah (Dinas) yang mengurus masalah Permukiman. Pada sisi lain, kewenangan Bidang Permukiman ini belum diatur dalam Perda No. 2/2001. Itulah sebabnya, kewenangan ini mutlak harus ditambahkan dalam Perda Kewenangan yang direvisi.

5.5 PENAMBAHAN RINCIAN KEWENANGAN PADA BIDANG KEWENANGAN YANG TELAH ADA SEBELUMNYA.

1. Bidang Penanaman Modal.

- Penyusunan rekomendasi kepada Walikota tentang penerbitan Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal.
- Pemberian rekomendasi kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Ijin Tinggal Sementara (Rekomendasi TA.O1) dan Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA).
- Penerbitan Ijin Gangguan (IG atau HO - *hinder ordonantie*).
- Penerbitan Ijin Usaha Tetap (IUT).
- Penerbitan Ijin Perubahan Usaha.
- Penerbitan Ijin Perubahan Status.
- Penerbitan Ijin Perluasan Usaha.
- Penerbitan Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan.

Alasan: kewenangan-kewenangan tersebut adalah kewenangan riil yang selama ini telah dimiliki oleh Kota Bandung (cq. KPMD). Dan merujuk pada ketentuan Perda No. 2/2001, kewenangan yang belum tercantum dalam Lampiran I Perda No. 2/2001 tetapi ternyata dapat dilaksanakan, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Kota Bandung. Dengan kata lain, fungsi Perda versi revisi ini adalah melegalisasi kewenangan-kewenangan diatas sebagai kewenangan Kota Bandung.

2. Bidang Pertanahan.

- Pemberian ijin lokasi.
- Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
- Penyelesaian sengketa tanah garapan.
- Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

- Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
- Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Alasan: Dalam Keputusan Presiden No. 34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dinyatakan dengan tegas bahwa sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota (pasal 1 ayat 2). Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan kabupaten/kota di bidang pertanahan meliputi 9 (sembilan) kewenangan. Oleh karena telah menjadi amanat peraturan perundangan, maka kewenangan tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan Kota Bandung.

Meskipun demikian, Kota Bandung hanya dapat melaksanakan 7 (tujuh) kewenangan dari sembilan yang ditentukan. Dua kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan adalah: 1) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; dan 2) pemberian ijin membuka tanah. Untuk kewenangan pertama, keberadaan tanah ulayat (hak masyarakat adat) sudah tidak dijumpai lagi, sehingga kewenangan tersebut tidak perlu dijalankan. Demikian pula untuk kewenangan kedua, tanah-tanah di wilayah Kota Bandung sudah tercatat seluruhnya, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya pembukaan tanah-tanah baru.

3. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- Penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur, dan komposisi).
- Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.
- Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan.
- Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.

- Penyelenggaraan jejaring informasi kependudukan.
- Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.
- Penataan urbanisasi dan migrasi non permanen di lingkungan kabupaten/kota.
- Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk.
- Penetapan tingkat morbiditas dan mortalitas penduduk.

Alasan: kewenangan keluarga berencana (cq. kependudukan) sudah diserahkan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, kelembagaan yang menangani urusan inipun akan menjadi perangkat daerah. Dan dalam rangka perubahan itulah, maka kewenangan Bidang Kependudukan dan/atau Keluarga Berencana perlu diperkuat dan ditambah, sehingga unit yang akan mewadahnya (Badan Keluarga Berencana) akan memiliki kewenangan yang lebih jelas dan kuat.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.

- Fasilitasi dalam proses Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara langsung.
- Menyusun perencanaan dan pengawasan anggaran yang diperlukan untuk membiayai proses Pilkada tersebut.

Alasan: dalam perspektif kedepan, pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah akan dilaksanakan secara langsung. Meskipun hal ini menjadi tanggung jawab utama dari KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), namun Pemerintah Daerah tetap berkewajiban untuk ikut menjamin terlaksananya Pilkada langsung secara lancar. Dalam hubungan ini, paling tidak ada 2 (dua) peran yang dapat dimainkan oleh Pemda, yakni memfasilitasi proses Pilkada, serta mendukung dari aspek anggaran. Itulah sebabnya, kedua kewenangan ini perlu pula dimasukkan sebagai kewenangan baru daerah.

5.6 PENEMPATAN ULANG SUATU RINCIAN KEWENANGAN KEDALAM BIDANG LAIN YANG LEBIH TEPAT

Dalam Perda No. 2/2001 disadari adanya kekurangtepatan dalam menempatkan atau mengelompokkan suatu rincian kewenangan kedalam suatu bidang tertentu. Kekurangtepatan ini akan berdampak terhadap kemungkinan terjadinya overlap dalam pelaksanaan suatu kewenangan. Sebagai contoh, kewenangan "*Fasilitasi penyelenggaraan program transmigrasi*" bisa diakui dan/atau dijalankan secara bersama-sama oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan. Tentu saja kondisi seperti ini tidak kondusif untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara lengkap, penempatan ulang rincian kewenangan kedalam bidang lain terdiri dari kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan "*Perencanaan investasi dan kemitraan*" yang sebelumnya masuk dalam Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, dipindahkan menjadi bagian/rincian dari Bidang Penanaman Modal.
2. Kewenangan "*Fasilitasi penyelenggaraan program transmigrasi*" yang sebelumnya masuk dalam Bidang Kependudukan, dipindahkan menjadi bagian/rincian dari Bidang Tenaga Kerja.
3. Kewenangan "*Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah*" yang sebelumnya masuk dalam Bidang Perimbangan Keuangan, dipindahkan menjadi bagian/rincian dari Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.

5.7 PENGHAPUSAN RINCIAN KEWENANGAN YANG TIDAK/BELUM DAPAT DILAKSANAKAN

1. Bidang Lingkungan Hidup.
 - Fasilitasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

- Analisis kualitas limbah dan perijinan pembuangan limbah rumah tangga dan industri.
- Pengendalian dan penanggulangan pencemaran tanah, air dan udara.

Alasan: pelaksanaan ketiga kewenangan diatas pada dasarnya membutuhkan keterlibatan pihak diluar institusi pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal penegakan hukum lingkungan, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari peran kepolisian maupun penyidik/jaksa dan lembaga peradilan. Disamping itu, kewenangan seperti pengukuran kualitas limbah dan penanggulangan pencemaran membutuhkan teknologi yang cukup tinggi, sehingga lebih tepat jika kedua kewenangan tadi dijalankan oleh Provinsi atau Pusat.

2. Bidang Perhubungan.

- Penetapan jalan yang melarang pengemudi kendaraan memberikan tanda suara pada waktu-waktu tertentu.

Alasan: kewenangan di atas kurang operasional, sementara Pemerintah Daerah tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk melarang pemberian tanda suara, serta kesulitan untuk menetapkan kriteria jalan dimana dapat diberlakukan larangan tersebut.

3. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.

- Penyelenggaraan pembentukan dan operasionalisasi asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi DPRD.

Alasan: kewenangan inipun sesungguhnya tidak dapat dijalankan oleh satu daerah otonom secara mandiri, tetapi memerlukan kesepakatan bersama antar seluruh anggota asosiasi. Itulah sebabnya, kewenangan ini lebih baik dikeluarkan dari daftar kewenangan Kota Bandung.

4. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

- Pemberiaan keterangan yang berkaitan dengan pembuatan fakta hukum.
- Pemberiaan layanan konsultasi hukum.
- Pelaksanaan ikatan hukum dengan fihak ketiga.
- Pendaftaran dan pengesahan akta di bawah tangan.
- Pelaksanaan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum.

Alasan: kelima kewenangan bidang hukum diatas adalah kewenangan yang secara normal sering dilaksanakan oleh praktisi-praktisi hukum. Sedangkan fungsi hukum dalam sektor pemerintahan lebih diarahkan pada perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi dan telaahan staf di bidang penataan perundang-undangan, penyusunan rancangan dan pengkajian produk hukum. Dengan kata lain, kewenangan seperti konsultasi hukum (kepada masyarakat umum), pengesahan akta maupun pembuatan fakta hukum, bukanlah kompetensi inti dari pemerintah daerah. Kalaupun ada fungsi-fungsi bantuan/konsultasi hukum, biasanya lebih ditujukan untuk pelayanan internal.

5. Bidang Pertanian.

- Pengaturan, penyelenggaraan dan pengendalian, persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan, pemerintah, sosial, perorangan dan badan hukum.
- Penyiapan dan penyusunan rencana peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah.
- Pengendalian dan penyerasian penggunaan tanah.
- Penetapan lokasi dan pemberian hak atas tanah yang menjadi objek "*land reform*" dan "*land consolidation*".

- Penetapan pemberian hak milik, hak guna usaha, hak-hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan.
- Penetapan ganti rugi terhadap tanah yang menjadi objek "*land reform*".
- Pengeluaran tanah objek "*land reform*".
- Penetapan pemberian ijin lokasi, perpanjangan ijin lokasi, dan perubahan penggunaan tanah.
- Penetapan penertiban dan pembatalan sertifikat hak atas tanah.
- Penyelenggaraan administrasi pertanahan.
- Penelitian dan pengadministrasian tanah-tanah yang menjadi objek sengketa serta menyiapkan konsep penyelesaiannya.
- Penyelenggaraan bimbingan teknis, pengambilan sumpah dan pelantikan PPAT.

Alasan: berdasarkan Keputusan Presiden No. 34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, kewenangan bidang Pertanahan pada dasarnya masih dipegang oleh Pemerintah, terutama yang mencakup fungsi-fungsi perencanaan, perumusan kebijakan, dan fungsi-fungsi strategis lainnya. Sedangkan Daerah hanya dapat menjalankan urusan-urusan teknis operasional. Penyelenggaraan kewenangan pertanahan sendiri selama ini masih dipegang oleh BPN sebagai perangkat Pusat, sehingga lebih baik kewenangannya-pun "dikembalikan" kepada Pusat atau Provinsi sebagai wakil pemerintah Pusat. Lagi pula, dalam Perda SOTK Kota Bandung yang baru (tahun 2004), tidak dimunculkan kelembagaan Dinas Pertanahan.

Dengan demikian, khusus untuk kewenangan Bidang Pertanahan ini terjadi pengurangan 12 kewenangan, namun sekaligus terdapat penambahan kewenangan yang bersumber dari Keppres No. 34/2003.

Khusus untuk kewenangan Bidang Tenaga Kerja, meskipun ke-8 rincian kewenangan belum dapat terlaksana dengan baik, namun telah

sesuai dengan kaidah normatif serta kriteria-kriteria penetapan / penyusunan kewenangan sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena itu, kewenangan ini tetap dapat dijalankan oleh lembaga yang fungsional untuk itu, namun dengan disertai oleh pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang cermat dan berkelanjutan.

Dengan adanya penambahan dan pengurangan bidang maupun rincian kewenangan sebagaimana disebut diatas, maka jumlah kewenangan Kota Bandung yang baru diusulkan menjadi 21 Bidang dengan 258 rincian kewenangan.

Tabel 5.1
Pembidangan dan Jumlah Rincian Kewenangan Kota Bandung
Menurut Versi Revisi Perda No. 2/2001

Bidang Kewenangan	Jumlah		
	Rincian Awal	Perubahan	Rincian Akhir
1 Pekerjaan Umum	44	0	44
2 Kesehatan	9	0	9
3 Pendidikan	26	0	26
4 Kebudayaan	12	0	12
5 Pertanian	8	0	8
6 Peternakan	-	+3	3
7 Perikanan	-	+1	1
8 Perhubungan	25	-1	24
9 Perindustrian & Perdagangan	8	0	8
10 Penanaman Modal	3	+9	12
11 Lingkungan Hidup	10	-3	7
12 Pertanahan	16	+7, -12	11
13 Perkoperasian	3	0	3
14 Ketenagakerjaan	8	+1	9
15 Sosial	5	0	5
16 Politik Dalam Negeri & Adm. Publik	13	+2	15
17 Pengembangan Otonomi Daerah	16	-2, +1	15

18	Perimbangan Keuangan	9	-2	7
19	Kependudukan & KB	9	+9, -1	17
20	Hukum & Perundangan	12	-5	7
21	Olah Raga	2	0	2
22	Penerangan	11	0	11
23	Kepariwisata	-	+17	17
24	Penataan Ruang	-	+4	4
25	Permukiman	-	+6	6
<hr/>				
Jumlah		249	+34	283



BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Didasarkan pada hasil pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Otonomi daerah di Kota Bandung belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Masyarakat belum merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung. Walaupun mereka mengakui bahwa telah ada usaha yang dilakukan namun usaha tersebut masih dirasakan belum optimal.
- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dibutuhkan adanya penataan internal Penyelenggara pelayanan yakni Pemerintah Kota Bandung. Penataan diawali dengan dilakukan perbaikan atau revisi terhadap Perda nomor 2 Tahun 2001.
- Perbaikan dibutuhkan untuk memberikan kejelasan landasan yuridis Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Rincian Kewenangan yang ada dalam Perda Nomor 2 Tahun 2001 memiliki kekuarangan baik dalam Bidang Kewenangan maupun didalam Rincian kewenangan. Terdapat kewenangan yang menjadi kewenangan daerah tidak terakomodir dalam Perda tersebut.

6.2 REKOMENDASI

Didasarkan hasil temuan tersebut dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 seyogyanya dibarengi dengan perubahan-perubahan dalam aspek yang lain yang menyangkut aspek kelembagaan dan hubungan kerja antar lembaga, Alokasi dan kualitas Sumber Daya Manusia, Alokasi penganggaran Keuangan Daerah.
- Penataan Kewenangan dengan aspek lainnya seyogyanya dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan menyusun Rencana strategis reformasi Pemerintah Kota Bandung secara komprehensif terlebih dahulu.
- Konsepsi perubahan yang ada didalam hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam menata kewenangan Kota Bandung yang tentu saja untuk lebih memperkuat konsepsi tersebut dibutuhkan pertimbangan empiris yang mendalam dari pelaksana kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali (2000), *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Colin, Mac. Andrews & Ichlasul Amal (2000), *Hubungan Pusat - Daerah Dalam Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Koswara, E. (1999), *Upaya Mengembangkan Otonomi daerah Luas (Suatu telaahan terhadap Prospek dan Dampak Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah, Makalah pada Lokakarya Kewenangan dan Penataan Kelembagaan Pemerintah daerah dalam rangka Pelaksanaan. UU Nomor 22 Tahun 1999 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 1999, tanggal 30 Juni - 1 Juli 1999 di Bandung.*
- Kartiwa, Asep, (2002), *Birokrasi dan Konsep Pelayanan Publik Dalam Otonomi Daerah*, Makalah, FISIP UNPAD
- LAN RI, (2003) *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Buku I : Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara, LANRI, Jakarta
- LAN Perwakilan Jawa Barat (1995), *Penelitian tentang Penyempurnaan Sistem UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara (2003), *Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah*, LAN, Jakarta

- Litvack, Jennie, (1998) Juaid Ahmad dan Richard Bird, *Rethinking Decentralisation in Development Countries*, The World Bank, Washington DC
- Manan, Bagir (1994), *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mawhood, Philipe, (1983), *Local Government in the third world the experience of tropical Africa*, Jhon Wiley & Sons, New York
- Osborne, David dan Ted Gaebler (1992) berjudul: "Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector"
- Osborne, David and Peter Plastrik, (1997) *Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government*
- Putra, Fadillah, (1999), *Devolusi Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara - Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rudini, (1991), *Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Makalah pada Penataran Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Kantor MENPAN dan Sekretariat DPOD, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu dkk (Pusat Kajian Pemerintahan STPDN), *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*, Citra Pindo, Bandung, 2002.
- _____, *Etika Hubungan Legislatif - Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Bandung, 2001.

Konsep

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : ... TAHUN ...**

**TENTANG
KEWENANGAN DAERAH KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang:
- a. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kota Bandung perlu menetapkan kewenangan Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Bandung perlu menetapkan rincian kewenangannya:
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat:
1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah / Daerah).
 2. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara nomor 3438);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan nomor 104 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KEWENANGAN DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- e. Kewenangan Daerah adalah Kekuasaan dan Hak Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kewenangan Daerah Kota Bandung mencakup 11 kewenangan wajib sesuai pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dan 13 kewenangan tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah;
- (2) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian kewenangan Daerah Kota Bandung yang tidak/belum dapat dilaksanakan serta perlu dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Apabila kewenangan dan rincian kewenangan yang belum tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini tetapi ternyata Daerah Kota Bandung dapat melaksanakannya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Daerah Kota Bandung dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, apabila Daerah Kota Bandung telah siap dan mampu untuk melaksanakannya, maka kewenangan dimaksud beralih kembali menjadi kewenangan Daerah Kota Bandung setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 3

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Pusat sebagai Tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan dan kewenangan lintas Kabupaten/Kota yang dikerjasamakan antar daerah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom, dinyatakan tidak berlaku lagi. Terhadap keputusan-keputusan Walikota sebagai penjabaran Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001, diadakan penyesuaian seperlunya.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung

Pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

H. MAMAN SUPARMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 480 063 975

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN ...

NOMOR ...

SERI ...

Lampiran 1.

**Peraturan Daerah Kota Bandung No. Tahun 2005
Tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung**

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH	KET.
1	2	3	4
1.	PEKERJAAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kolektor primer, jalan dan jembatan lokal primer, jalan dan jembatan sekunder lain, jalan dan jembatan yang mempunyai nilai strategi bagi daerah kota beserta simpul-simpulnya (saluran dan trotoar daerah milik jalan). 2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan umum. 3. Penetapan perijinan pemanfaatan Daerah Milik Jalan. 4. Penetapan Kelas jalan Kota. 5. Pengembangan metode pelaksanaan pembinaan jalan kota. 6. Penetapan rekomendasi pemanfaatan jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di Daerah Kota. 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional (eksploitasi) pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter dan jaringan kota non lintas Kabupaten/Kota termasuk Bendungan, danau-danau buatan, penyediaan dan pengaturan air irigasi serta sumber-sumber airnya. 8. Penetapan perijinan pemanfaatan dan penggunaan air irigasi. 9. Pengembangan dan aplikasi teknologi pengairan. 10. Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani pemakai di Daerah Kota. 11. Pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain, dan luar negeri dalam bidang pengairan. 12. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan-bangunan pelayanan umum. 13. Pengaturan dan pengawasan terhadap bangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan. 	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 14. Penertiban, pengawasan dan pengendalian bangunan. 15. Penetapan perijinan bangunan. 16. Pengujian konstruksi dan utilitas bangunan. 17. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan. 18. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan. 19. Penetapan dan pengaturan pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos dan Fasum) Lingkungan Perumahan. 20. Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan perumahan asset Pemerintah Daerah. 21. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian penyehatan lingkungan permukiman/ perumahan. 22. Pengaturan dan penataan drainase di lingkungan permukiman/ perumahan. 23. Perbaikan jalan lingkungan permukiman/ perumahan. 24. Penataan permukiman kumuh. 25. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan penataan pertamanan dan pemakaman. 26. Penyelenggaraan kebersihan pertamanan dan pemakaman. 27. Penetapan perijinan pemanfaatan kawasan pertamanan dan pemakaman. 28. Penetapan perijinan penggunaan dan pemanfaatan kawasan pertamanan dan pemakaman. 29. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. 30. Penetapan perijinan/rekomendasi sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran. 31. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas metoda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. 32. Penyusunan rencana dan pengaturan pembangunan pasar. 33. Pengaturan dan pembinaan kebersihan dan ketertiban pasar. 34. Pengaturan distribusi barang dan ketertiban pasar. 35. Penetapan kebijakan penentuan tarif retribusi pasar. 36. Penyelenggaraan penungutan retribusi pasar. 	

1	2	3	4
		37. Penetapan kebijakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan pasar. 38. Pembinaan dalam pemberdayaan pedagang pasar dan pembinaan mutu/ kualitas barang dagangan. 39. Penyelenggaraan dan pemberian ijin. 40. Pemeliharaan gedung pasar milik Pemerintah Daerah. 41. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) beserta program pemanfaatan ruang untuk daerah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk satuan kawasan pengembangan. 42. Penyusunan Rencana Teknik Ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan permukiman. 43. Penetapan dan pengaturan pemanfaatan ruang kota. 44. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.	
2	KESEHATAN	45. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan. 46. Penyelenggaraan dan penetapan standar pelayanan medis, standar pelayanan rumah sakit dan rumah sakit khusus. 47. Penyelenggaraan, pengawasan dan pemberian ijin usaha bidang farmasi, Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Poliklinik, Praktek Tenaga Medis/ Kesehatan serta ijin Praktek Pengobatan Tradisional. 48. Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan peredaran obat, obat esensial, komestik, makanan dan pembekalan farmasi lainnya. 49. Penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. 50. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan. 51. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana, kesehatan masyarakat dan medis. 52. Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. 53. Penyediaan dan dukungan bangunan, alat, dan perlengkapan kesehatan.	
3	PENDIDIKAN	54. Penetapan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. 55. Penetapan kurikulum muatan lokal. 56. Penyelenggaraan kurikulum nasional dan lokal.	

1	2	3	4
		57. <i>Monitoring dan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar dan manajemen sekolah.</i> 58. <i>Penetapan petunjuk pengujian dan penilaian hasil belajar, pelaksanaan pengujian dan evaluasi hasil belajar tahap akhir.</i> 59. <i>Penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan.</i> 60. <i>Penetapan soal ujian sesuai kurikulum muatan lokal.</i> 61. <i>Penetapan kebijakan penerimaan siswa.</i> 62. <i>Pengembangan standar kompetensi siswa.</i> 63. <i>Penyelenggaraan akreditasi serta penetapan pendirian dan penutupan sekolah.</i> 64. <i>Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan serta kinerja sekolah.</i> 65. <i>Perencanaan kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan.</i> 66. <i>Penetapan petunjuk pelaksanaan anggaran pendidikan.</i> 67. <i>Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan tenaga kependidikan.</i> 68. <i>Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.</i> 69. <i>Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendaya-gunaan, dan perawatan sarana prasarana pendidikan.</i> 70. <i>Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama di bidang pendidikan.</i> 71. <i>Penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler bagi siswa.</i> 72. <i>Memberikan pertimbangan bagi pendirian dan penutupan perguruan tinggi.</i> 73. <i>Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pendidikan.</i> 74. <i>Mendorong pembaharuan sistem pendidikan.</i> 75. <i>Penetapan petunjuk pelaksanaan, penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.</i> 76. <i>Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan tenaga pendidikan luar sekolah.</i> 77. <i>Penyediaan bahan dan tempat belajar serta fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah.</i> 78. <i>Penetapan petunjuk pelaksanaan, pemberian ijin dan evaluasi penyeleng-garaan kursus.</i> 79. <i>Penelitian dan pengembangan model program kursus.</i>	

1	2	3	4
4.	KEBUDAYAAN	<p>80. Penyediaan fasilitas dan pengelolaan kebudayaan daerah tingkat Kota, meliputi sejarah dan nilai tradisi, kesenian, purbakala, bahasa dan sastra.</p> <p>81. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kebudayaan.</p> <p>82. Pelaksanaan mutasi, pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis kebudayaan.</p> <p>83. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan budaya daerah.</p> <p>84. Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual.</p> <p>85. Pelaksanaan pendataan kebudayaan daerah.</p> <p>86. Penetapan penerima penghargaan kebudayaan tingkat Kota serta pengajuan usul calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat Propinsi dan Nasional.</p> <p>87. Pemberiaan dukungan terhadap pusat dan atau kursus kebudayaan daerah.</p> <p>88. Penyelenggaraan pusat pengembangan kebudayaan daerah.</p> <p>89. Penetapan ijin kegiatan kebudayaan di tingkat Kota.</p> <p>90. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengembangan kebudayaan daerah.</p> <p>91. Pelaksanaan inovasi bidang kebudayaan di tingkat Kota.</p>	
5.	PERTANIAN	<p>92. Perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pertanian, peternakan dan perikanan, pengadaan dan peredaran benih/bibit dan pupuk, pestisida, obat, alat dan mesin di bidang pertanian dan peternakan.</p> <p>93. Penetapan standar pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, pertanian, peternakan, perikanan dan plasma nuffah.</p> <p>94. Penetapan kriteria penentuan lahan pertanian dalam rangka penyusunan tata ruang.</p> <p>95. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan konservasi tanah dan air pada kawasan pertanian.</p> <p>96. Pemberian ijin usaha bidang pertanian, produksi serta pemasukan dan pengeluaran benih/bibit pertanian, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi.</p> <p>97. Penyelenggaraan identifikasi potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, dan pengembangan usaha agrobisnis.</p>	

1	2	3	4
		<p>98. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kota terhadap hasil pertanian.</p> <p>99. Pengawasan/ uji mutu terhadap produk-produk pertanian, perikanan, dan peternakan.</p>	
6.	PETERNAKAN	<p>100. Pemberian ijin usaha pembibitan ternak, usaha rumah potong hewan, rumah potong umum serta ijin praktek dokter hewan dan distribusi/ depo obat hewan.</p> <p>101. Penyelenggaraan identifikasi potensi peternakan, rekayasa teknologi bidang peternakan dan sertifikasi kesehatan ternak dan bahan pangan asal ternak.</p> <p>102. Pengawasan / uji mutu terhadap produk-produk peternakan.</p>	
7.	PERIKANAN	<p>103. Pengawasan / uji mutu terhadap produk-produk perikanan.</p>	
8.	PERHUBUNGAN	<p>104. Perencanaan perluasan jaringan jalan.</p> <p>105. Penetapan kelas jaringan dan ruas jalan.</p> <p>106. Pengaturan dan pengendalian atas pemanfaatan ruas jalan.</p> <p>107. Pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan ruas dan/ atau jaringan jalan.</p> <p>108. Penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>109. Penetapan pengelolaan terminal tipe C.</p> <p>110. Penetapan pengelolaan rambu dan perlengkapan jalan.</p> <p>111. Penyelenggaraan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>112. Pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta ketertiban terminal.</p> <p>113. Penetapan pembatasan pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor.</p> <p>114. Penunjukkan lokasi pengelolaan dan pemeliharaan ketertiban tempat pemberhentian kendaraan umum.</p> <p>115. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan/ atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu dan tanda lalu lintas.</p> <p>116. Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor, bengkel umum, dan jasa titipan.</p>	

1	2	3	4
		<p>117. Pemberian ijin operasi angkutan jalan baik trayek maupun lintas.</p> <p>118. Penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas.</p> <p>119. Penetapan tarif angkutan kendaraan umum.</p> <p>120. Pengawasan dan pengendalian batas kawasan kebisingan serta daerah lingkungan bandara sesuai standar yang berlaku.</p> <p>121. Pengelolaan terminal peti kemas dan bandara yang dibangun Pemerintah Kota.</p> <p>122. Menyelenggarakan sistem informasi kecelakaan lalu lintas.</p> <p>123. Pemberian ijin dispensasi angkutan alat berat di jalan.</p> <p>124. Pemberian ijin pendirian sekolah mengemudi.</p> <p>125. Penyelenggaraan urusan pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan pendaftaran ulang kendaraan bermotor.</p> <p>126. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan.</p> <p>127. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.</p>	
9. INDUSTRI DAN PERDAGANGAN		<p>128. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perindustrian, perdagangan dan kemetropolitan.</p> <p>129. Pemberian ijin kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan barang dan jasa.</p> <p>130. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.</p> <p>131. Bimbingan teknis pengembangan kegiatan perindustrian, perdagangan barang dan jasa, termasuk pengembangan komoditi ekspor dan komoditi andalan daerah.</p> <p>132. Memfasilitasi permodalan manajemen kelembagaan, kemitraan dan perniagaan pemasaran untuk perkembangan perindustrian, perdagangan dan usaha menengah.</p> <p>133. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang industri dan perdagangan.</p> <p>134. Koordinasi dan promosi sentra-sentra industri dan perdagangan.</p> <p>135. Pengawasan uji mutu produk industri dan perdagangan.</p>	
10. PENANAMAN MODAL		<p>136. Perencanaan teknis penanaman modal baik PMDN maupun PMA.</p> <p>137. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal.</p>	

1	2	3	4
		<p>138. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam bidang promosi Kota Bandung.</p> <p>139. Penyusunan rekomendasi kepada Walikota tentang penerbitan Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal.</p> <p>140. Pemberian rekomendasi kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Ijin Tinggal Sementara (Rekomendasi TA.OI) dan Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA).</p> <p>141. Penerbitan Ijin Gangguan (IG atau HO - hinder ordonantie).</p> <p>142. Penerbitan Ijin Usaha Tetap (IUT).</p> <p>143. Penerbitan Ijin Perubahan Usaha.</p> <p>144. Penerbitan Ijin Perubahan Status.</p> <p>145. Penerbitan Ijin Perluasan Usaha.</p> <p>146. Penerbitan Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan.</p> <p>147. Perencanaan investasi dan kemitraan.</p>	
11. LINGKUNGAN HIDUP		<p>148. Pengaturan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>149. Pengaturan, pengelolaan dan pemantauan, serta pelestarian konservasi sumberdaya alam.</p> <p>150. Pengaturan analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan yang potensial berdampak.</p> <p>151. Pengawasan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan galian.</p> <p>152. Sosialisasi penataan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>153. Penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>154. Penyusunan sistem informasi dan penyuluhan lingkungan hidup.</p>	
12. PERTANAHAN		<p>155. Pemberian pertimbangan aspek tata guna tanah.</p> <p>156. Monitoring ijin peralihan hak atas tanah.</p> <p>157. Monitoring Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.</p> <p>158. Penyelenggaraan pengukuran, pemetaan, peralihan hak dan pembebanan atas tanah.</p> <p>159. Pemberian ijin lokasi.</p> <p>160. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.</p> <p>161. Penyelesaian sengketa tanah garapan.</p> <p>162. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</p>	

1	2	3	4
		<p>163. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</p> <p>164. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.</p> <p>165. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota.</p>	
13. PERKOPERASIAN		<p>166. Penyelenggaraan monitoring, penyertuan modal, sistem distribusi serta kerjasama antar kopernasi dan usaha kecil.</p> <p>167. Pengesahan akta pendirian, penggabungan, dan pembubaran koperasi.</p> <p>168. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kopernasi dan usaha kecil.</p>	
14. KETENAGAKERJAAN		<p>169. Pengembangan dalam bidang perluasan kerja, lembaga latihan swasta, hubungan industrial, kelembagaan ketenagakerjaan dan pengembangan usaha.</p> <p>170. Penyelenggaraan pelatihan produktivitas tenaga kerja, sertifikasi dan lisensi kerja serta pelatihan dan pemagangan.</p> <p>171. Pengurusan dan persyaratan kerja, penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja.</p> <p>172. Pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan tenaga kerja serta kesehatan kerja dan hygiene perusahaan.</p> <p>173. Pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja sektor formal dan informal.</p> <p>174. Pengawasan dan pengendalian dalam penempatan, penyaluran dan pengaturan pembatasan tenaga kerja serta penggunaan tenaga kerja warga negara asing.</p> <p>175. Penetapan UMR regional melalui mekanisme tripartite.</p> <p>176. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kewenangan di bidang tenaga kerja.</p> <p>177. Fasilitasi penyelenggaraan program transmigrasi.</p>	
15. SOSIAL		<p>178. Penyelenggaraan bantuan, usaha dan pengawasan kesejahteraan rakyat.</p> <p>179. Penyelenggaraan bantuan, usaha dan pengawasan kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial, lembaga rehabilitasi sosial.</p> <p>180. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan masyarakat.</p>	

1	2	3	4
		<p>181. Penyelenggaraan nilai-nilai kejujuran dan kepahlawanan serta penganugerahan tanda kehormatan/ jasa daerah.</p> <p>182. Pemberian ijin dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial.</p>	
16. POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK	183. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa.	<p>184. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem politik.</p> <p>185. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik.</p> <p>186. Fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum.</p> <p>187. Fasilitas penegakan hak asasi manusia.</p> <p>188. Pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban umum.</p> <p>189. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur daerah.</p> <p>190. Penetapan pedoman pelaksanaan tugas aparatur daerah.</p> <p>191. Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan administrasi pegawai.</p> <p>192. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan dan teknis fungsional.</p> <p>193. Alokasi dan pemindahan pegawai antar daerah.</p> <p>194. Penetapan pengangkatan dan alih tugas jabatan PNS.</p> <p>195. Monitoring pekerjaan pemerintah di kecamatan dan kelurahan.</p> <p>196. Fasilitas dalam proses Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara langsung.</p> <p>197. Menyusun perencanaan dan pengawasan anggaran yang diperlukan untuk membiayai proses Pilkada tersebut.</p>	
17. PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	198. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan.	<p>199. Penetapan pembentukan, penggabungan dan pemisahan kelurahan.</p> <p>200. Penataan susunan organisasi peringkat daerah.</p> <p>201. Penetapan formasi perangkat daerah.</p> <p>202. Penyelenggaraan manajemen kepegawaian.</p> <p>203. Penyelenggaraan pemerintahan umum.</p> <p>204. Penetapan kebijakan pembangunan.</p> <p>205. Pendataan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.</p> <p>206. Penetapan wakil dari Daerah sebagai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.</p> <p>207. Penetapan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja.</p>	

1	2	3	4
		<p>208. Penyelenggaraa pengurusan, pertanggungjawaban dan keuangan.</p> <p>209. Penyelenggaraan pinjaman daerah.</p> <p>210. Penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>211. Pengelolaan dan studi potensi PAD serta sumber pembiayaan lainnya.</p> <p>212. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.</p>	
18. PERIMBANGAN KELUANGAN		<p>213. Penggalan potensi pendapatan daerah.</p> <p>214. Penetapan jenis-jenis hasil pajak daerah, jenis-jenis retribusi daerah dan pendapatan lainnya, serta sistem dan prosedur administrasinya.</p> <p>215. Pengawasan, pengendalian dan pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.</p> <p>216. Penetapan, penibahan, dan penghitungan APBD, otorisator dan ordonator Pendapatan Daerah serta bendahawan keuangan daerah.</p> <p>217. Penetapan pinjaman dari sumber dalam negeri dan atau sumber luar negeri serta sistem dan prosedur adminis-trasinya.</p> <p>218. Penyertaan modal kepada pihak ketiga, pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>219. Pemungutan pajak-pajak pusat sebagai tugas pembantuan.</p>	
19. KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA		<p>220. Penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk.</p> <p>221. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil.</p> <p>222. Penyelenggaraan statistik.</p> <p>223. Pengendalian angka kelahiran/ kematian ibu/ bayi/ anak.</p> <p>224. Pengendalian Migrasi dan Urbanisasi.</p> <p>225. Pengendalian kewarganegaraan.</p> <p>226. Pendaftaran keluarga untuk memperoleh data mikro keluarga tentang demografi, kesertaan ber-KB pentahapan keluarga.</p> <p>227. Pendewasaan usia perkawinan dan bina keluarga remaja.</p> <p>228. Penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur, dan komposisi).</p> <p>229. Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.</p> <p>230. Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan.</p> <p>231. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.</p> <p>232. Penyelenggaraan jejaring informasi kependudukan.</p>	

1	2	3	4
		<p>233. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.</p> <p>234. Penataan urbanisasi dan migrasi non permanen di lingkungan kabupaten/ kota.</p> <p>235. Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk.</p> <p>236. Penetapan tingkat morbiditas dan mortalitas penduduk.</p>	
20. HUKUM DAN PERLINDUNG-LINDANGAN		<p>237. Pelaksanaan penumusan, pengkajian, evaluasi dan penetapan produk-produk hukum daerah.</p> <p>238. Sosialisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.</p> <p>239. Pemberian dan pertimbangan bantuan hukum.</p> <p>240. Monitoring pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah.</p> <p>241. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>242. Penyusunan Pedoman Penegakan Produk Hukum Daerah.</p> <p>243. Penetapan pedoman tata cara kerjasama antar pemerintah kota dengan pihak ketiga.</p>	
21. OLAHRAGA		<p>244. Penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olah raga, termasuk olah raga prestasi dan olah raga yang menantang.</p> <p>245. Penyediaan biaya dan pemberian dukungan pembangunan sarana dan prasarana olah raga serta pembangunan ajang kompetisi dan bakat.</p>	
22. PENERANGAN		<p>246. Penetapan program pelayanan informasi dan komunikasi.</p> <p>247. Peningkatan peran dan koordinasi kegiatan kehumasan pemerintah kota.</p> <p>248. Fasilitasi pelayanan kebutuhan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota.</p> <p>249. Sosialisasi wawasan kebangsaan, hukum dan perundang-undangan serta produk-produk hukum daerah.</p> <p>250. Penyelenggaraan penerbitan dan kegiatan media informasi Pemerintah Daerah.</p> <p>251. Monitoring dan sensor peredaran film-film dan VCD yang bertentangan dengan nilai agama dan susila.</p> <p>252. Penyelenggaraan pusat pelayanan informasi.</p> <p>253. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penerbitan dan grafika, media cetak dan elektronik lokal.</p>	

1	2	3	4
		<p>254. Pemberiaan rekomendasi bagi pendirian gedung bioskop.</p> <p>255. Pemberian pertimbangan kerjasama luar negeri di bidang penenangan di daerah.</p> <p>256. Dokumentasi kegiatan dan produk-produk hukum daerah.</p>	
23. KEPARIWISATAAN		<p>257. Memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat Kabupaten/ Kota.</p> <p>258. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain penelitian, pengkajian, perulisan, penanaman dan perluasan informasi di tingkat Kabupaten/ Kota.</p> <p>259. Melaksanakan penyebarluasan seni.</p> <p>260. Mengisi pentas seni pada pnnata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada.</p> <p>261. Melaksanakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Kabupaten/ Kota.</p> <p>262. Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya.</p> <p>263. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya.</p> <p>264. Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya.</p> <p>265. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dalam Kabupaten/ Kota.</p> <p>266. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kabupaten/ Kota.</p> <p>267. Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata.</p> <p>268. Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.</p> <p>269. Pemberian ijin dan pengawasan penyelenggaraan festival kesenian dan budaya.</p> <p>270. Pembinaan promosi pariwisata tingkat Kabupaten/ Kota.</p> <p>271. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata.</p> <p>272. Pelaksanaan pelatihan teknis aparat pengelola kebudayaan dan pariwisata.</p> <p>273. Penerbitan penggandaan buku petunjuk peraturan perundang-undangan kepariwisataan.</p>	

1	2	3	4
24. PENATAAN RUANG	<p>274. Penyusunan dan penetapan Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota.</p> <p>275. Penetapan perubahan fungsi ruas kawasan / lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang.</p> <p>276. Penyusunan Rencana, program dan anggaran di tingkat Kabupaten/ Kota bersama masyarakat di bidang penataan ruang.</p> <p>277. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang.</p>		
25. PERMUKIMAN	<p>278. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten/ Kota bidang pengembangan perumahan dan permukiman.</p> <p>279. Penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat Kabupaten/ Kota bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman.</p> <p>280. Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat Kabupaten/ Kota.</p> <p>281. Penyediaan pendampingan di bidang perumahan dan permukiman pada masyarakat di Kabupaten/ Kota.</p> <p>282. Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman.</p> <p>283. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah di bidang perumahan dan permukiman.</p>		

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

ttd

ttd

H. MAMAN SUPARMAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 063 975

DADA ROSADA

Lampiran 2.

**Peraturan Daerah Kota Bandung No. Tahun 2005
Tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung**

NO. BIDANG KEWENANGAN	KEWENANGAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN DAERAH	KET.
1	2	3
1. PEKERJAAN UMLUM	1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada jalan negara dan propinsi.	
2. PENDIDIKAN	2. Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh. 3. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh. 4. Melaksanakan program kerjasama luar negeri bidang pendidikan luar sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. 5. Penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi.	
3. PERTANIAN	6. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk kota. 7. Bimbingan eksplorasi, konservasi dan pengolahan sumber daya alam hayati peternakan. 8. Bimbingan penerapan standar-standar teknis sertifikasi pembibitan, sarana, tenaga kerja, mutu dan metoda. 9. Analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komo-diti peternakan bimbingan produksi benih hijauan pakan. 10. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih dan hijauan pakan tingkat benih dasar dan benih pokok. 11. Penyelenggaraan kebut benih hijauan pakan untuk perbanyakan benih dasar dan benih pokok. 12. Pembangunan, pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan, klinik hewan, satuan pelayanan ternak terpadu. 13. Mendirikan dan mengelola laboratorium kesehatan masyarakat veteriner. 14. Melakukan berbagai rekayasa alat dan mesin peternakan. 15. Demonstrasi dan kaji tenp lahan dan mesin pertanian. 16. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit tanaman.	

1	2	3	4
		17. Rekrutmen tenaga kerja tanaman pangan dan hortikultura. 18. Distribusi penyediaan sarana produksi. 19. Tenaga kerja tanaman pangan dan hortikultura. 20. Pengujian dan penerapan teknologi pra panen.	
4.	PERHUBUNGAN	21. Seluruh bidang kewenangan perhubungan laut. 22. Seluruh bidang kewenangan perhubungan udara kecuali perijinan bagi bangunan dalam kawasan keselamatan penerbangan.	
5.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23. Pengelolaan laboratorium kemetereorologian.	
6.	LINGKUNGAN HIDUP	24. Pelatihan / pendidikan / kursus bagi aparat pemerhati dan penyelamat lingkungan.	
7.	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	25. Pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif. 26. Pelatihan dan bimbingan bagi pengusaha pertambangan.	
8.	KELAUTAN	27. Seluruh bidang kewenangan kelautan.	
9.	KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	28. Pemberian ijin pemanfaatan hutan produksi. 29. Pelaksanaan pemberian ijin hak pemungutan. 30. Pemberian ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. 31. Pemberian ijin pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi. 32. Penghijauan dan konservasi tanah. 33. Pengelolaan perlembahan. 34. Pengelolaan hasil hutan non kayu seperti sutra, rotan, bambu, dll. 35. Pengawasan dan pengujian serta pengukuran hasil hutan. 36. Pembinaan pelaksanaan perdagangan hasil hutan. 37. Pembinaan pelaksanaan pengolahan primer hasil hutan. 38. Perencanaan pembangunan dan penyusunan program pengembangan perkebunan yang spesifik. 39. Penyusunan rencana operasional kegiatan beserta kebutuhan anggaran. 40. Pengembangan dan penetapan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan.	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 41. Pelaksanaan identifikasi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan/ peremajaan tanaman. 42. Bimbingan penyiapan dan pemanfaatan lahan. 43. Pembinaan produksi dan bimbingan serta pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan, semusim, termasuk tumpang sari dan pembinaan kebun induk. 44. Pemantauan dan inventarisasi blok tanaman penghasil tinggi untuk tujuan penangkaran bahan tanaman. 45. Bimbingan penerapan teknologi perkebunan yang mempunyai spesifikasi lokasi. 46. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pengadaan bahan tanaman, sarana, tenaga kerja, mutu dan metoda. 47. Bimbingan dan pengawasan penyebaran prototype, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin perkebunan serta pemantauan produksi dan peredarannya. 48. Peramalan dan perhitungan produksi hasil-hasil perkebunan. 49. Perlindungan tanaman dan pengawasan / pemeriksaan lalu lintas bahan tanaman pupuk dan pestisida dari dan atau kewilayahan kota. 50. Pelaksanaan pengujian pestisida baik yang terkandung dalam tanaman tanah maupun air. 51. Penyelenggaraan pengamatan dan peramalan populasi organisme pengganggu tanaman. 52. Pengendalian yang terpadu. 53. Penyuluhan dan ketenagakerjaan serta penyusunan rencana penyelenggaraan pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan perkebunan. 54. Pelaksanaan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan perkebunan serta rekayasa sosial ekonomi. 55. Pengumpulan data dan informasi sumber daya manusia perkebunan di wilayah kota. 56. Bimbingan dan pengawasan pengembangan kemitraan perkebunan antara pemerintah daerah, investor swasta dan perkebunan rakyat. 57. Bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. 58. Pemberian ijin usaha perkebunan beserta pemantauan dan pengawasan aktivitas ijin usaha yang dikeluarkan. 	

1	2	3	4
		59. Bimbingan kelembagaan usaha perkebunan manajemen usaha dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan (Agrobisnis). 60. Bimbingan pengawasan pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha perkebunan. 61. Pelaksanaan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian informasi data/ harga pasar. 62. Penyediaan sarana / prasarana dalam upaya penempatan pasar komoditas perkebunan di kota. 63. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perkebunan di kota. 64. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan program melalui hasil pencatatan dan pengolahan data. 65. Inventarisasi, klasifikasi dan evaluasi hasil yang dicapai.	

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

ttd

ttd

H. MAMAN SUPARMAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 063 975

DADA ROSADA

**e v a l u a s i d a n
p e n g e m b a n g a n
o t o n o m i d a e r a h
d i k o t a b a n d u n g**